

**PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)  
DI KANTOR KELURAHAN DESA KEMBANGAN,  
KECAMATAN BONANG, KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020**

**TUGAS AKHIR**



**Disusun oleh :**

ARUM MAULIDA

NIM. 49401800008


**PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2021**

**PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)  
DI KANTOR KELURAHAN DESA KEMBANGAN,  
KECAMATAN BONANG, KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Akuntansi



Disusun oleh :

ARUM MAULIDA

NIM. 49401800008

**PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2021**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arum Maulida  
NIM : 49401800008  
Program Studi : D-III Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi UNISSULA

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir saya dengan judul:

**“PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DI KANTOR KELURAHAN DESA KEMBANGAN, KECAMATAN BONANG, KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020”** merupakan hasil karya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapa pun.

Semarang, 16 Agustus 2021

Yang Menyatakan,



( Arum Maulida )

49401800008

## HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh

Nama : Arum Maulida

NIM : 49401800008


Program Studi : D-III Akuntansi

Judul Tugas Akhir : **“PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DI KANTOR KELURAHAN DESA KEMBANGAN, KECAMATAN BONANG, KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020”**

Semarang, 16 Agustus 2021

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Lapangan



Digitally signed by Sri Dewi  
Wahyundaru,S.E.,M.Si.,Ak.,C.A.,ACPACC.,  
CRP.

DN: cn=Sri Dewi  
Wahyundaru,S.E.,M.Si.,Ak.,C.A.,ACPACC.,  
CRP.,o=Unissula,ou=Fakultas  
Ekonomi,  
email=sridewi@unissula.ac.id, c=ID  
Date: 2021.08.27 06:29:31 +07'00'

Sri Dewi Wahyundaru, S.E., M.Si., Ak., C.A., ASEAN CPA., CRP.

NIK. 211492003

## HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh

Nama : Arum Maulida

NIM : 49401800008

Program Studi : D-III Akuntansi

Judul Tugas Akhir : “PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DI KANTOR KELURAHAN DESA KEMBANGAN, KECAMATAN BONANG, KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020”.

Telah berhasil di pertahankan di hadapan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 3 September 2021

Dosen Pembimbing



Sri Dewi Wahyundaru, S.E., M.Si., Ak., C.A., ASEAN CPA., CRP  
NIK. 211492003

Digitally signed by Sri Dewi  
Wahyundaru,S.E.,M.Si.,Ak.,C.A.,ACPACC.,C  
RP.  
DN: cn=Sri Dewi  
Wahyundaru,S.E.,M.Si.,Ak.,C.A.,ACPACC.,C  
RP., o=Unissula, ou=Fakultas Ekonomi,  
email=sridewi@unissula.ac.id, c=ID  
Date: 2021.09.07 08:03:00 +07'00

Dosen Penguji



Dr.Zaenal Alim Adi Wijaya,  
S.E., M.Si., Ak., C.A  
NIK. 211492005

Mengetahui,

Ketua Prodi D-III Akuntansi



Khoirul Fuad., SE.,Msi.,Ak,CA

NIK. 211413023

## KATA PENGANTAR

Saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang berlimpah sehingga saya dapat menyelesaikan Penyusunan Tugas Akhir ini dengan judul **“PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DI KANTOR KELURAHAN DESA KEMBANGAN, KECAMATAN BONANG, KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020”**

Penyusunan Tugas Akhir ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan ujian sidang dalam memperoleh gelar Ahli Madya Diploma III Akuntansi diprogram Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penyusunan laporan ini tentu tidak terlepas oleh bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, saya sebagai penulis Tugas Akhir ini ingin menyampaikan rasa hormat dan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, yaitu :

1. Prof. Olivia Fachrunnisa, SE,M.Si.,Ph.D, selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Winarsih, SE,,M.Si Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Bapak Khoirul Fuad., SE.,Msi.,Ak,CA Ketua Program Studi D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Sri Dewi Wahyundaru, S.E., M.Si., Ak., C.A., ASEAN CPA., CRP. selaku Dosen Pembimbing
5. Seluruh civitas akademika Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan saya ilmu
6. Bapak Suhardi, selaku Kepala Desa Ngasinan, Kembangan, Boonang, Demak, Beserta perangkat -perangkat Desa Kembangan
7. Teman-teman D-III Akuntansi angkatan 2018.
8. Orang tua saya yang telah mendukung saya

Karena kebaikan yang telah diberikan oleh pihak-pihak yang telah saya sebutkan diatas, maka saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat dan mampu diambil hikmahnya sehingga dapat memberikan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Semarang, 16 Agustus 2021



Arum Maulida

## **ABSTRAK**

**Arum Maulida**

[arum.maulida@std.unissula.ac.id](mailto:arum.maulida@std.unissula.ac.id)

**Sri Dewi Wahyundaru**

[sridewi@unissula.ac.id](mailto:sridewi@unissula.ac.id)

Sistem informasi akuntansi di butuhkan dalam Pengambilan keputusan banyaknya jumlah Dana Desa yang harus di keluarkan dan barapa banyak masyarakat yang akan menerima BLT- DD, diperlukan informasi-informasi yang menyeluruh dan akurat serta kemampuan menganalisa dan mengolah informasi dengan metode penyelesaian yang tepat, untuk mendukung pengambilan keputusan dengan baik dan tepat agar dana desa dapat terealisasi dengan baik

Metode analisis data yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode deskriptif Kualitatif yaitu metode yang mengungkapkan, membahas masalah dengan memaparkan, menafsirkan dan menggambarkan keadaan serta peristiwa yang terjadi pada saat penelitian berlangsung

Berdasarkan hasil dan uraian kegiatann, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi pembagian BLT-DD telah sesuai dengan peraturan dan petunjuk yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun akan tetapi masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh aparat Desa Kembangan utamanya di bagian SDM-nya yang kurang memahami mengenai sistem informasi akuntansi dan bagaimana pencatatan, pengelolaan untuk keuangan Desa sehingga ada perbedaan anggaran dan penerimaan BLT yang diterima masyarakat, Upaya yang sebaiknya di lakukan adalah menciptakan SDM yang berkuwallitas dengggan cara meningkatkan pendidikan dan melakukan pelatihan perangka desa,

**Kata kunci** : Sistem informasi Akuntansi, Dana Desa, Pembagian Bantuan Langsung Tunai

## ABSTRAK

**Arum Maulida**

[arum.maulida@std.unissula.ac.id](mailto:arum.maulida@std.unissula.ac.id)

**Sri Dewi Wahyundaru.**

[sridewi@unissula.ac.id](mailto:sridewi@unissula.ac.id)

An accounting information system is needed in making decisions about the amount of Village Funds that must be issued and how many people will receive BLT-DD, comprehensive and accurate information is needed as well as the ability to analyze and process information with appropriate settlement methods, to support decision making. good and right decisions so that village funds can be realized properly

The data analysis method used in this activity is a qualitative descriptive method, namely a method that reveals, discusses problems by describing, interpreting and describing the circumstances and events that occurred during the research.

Based on the results and descriptions of the activities, it can be concluded that the accounting information system for the distribution of BLT-DD is in accordance with the regulations and instructions set by the Demak Regent Regulation Number 5 of the year, but there are still some obstacles faced by the Kembangan Village apparatus, especially in the HR department. who do not understand the accounting information system and how to record, manage village finances so that there are differences in the budget and BLT receipts that are received by the community, the effort that should be made is to create quality human resources by improving education and conducting village framework training,

**Key words:** Accounting information system, Village Fund, Distribution of Direct Cash Assistance

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b>	<b>III</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	<b>IV</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SETELAH UJIAN</b>	<b>IV</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>VI</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>VIII</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>X</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>XII</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>XIII</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	<b>XIV</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	<b>6</b>
2.1. Sistem Informasi Akuntansi	6
2.2. Tujuan dan Komponen Sistem Informasi	9
2.3. Dana Desa	11
2.4. Alokasi Dana Desa	12
2.5. Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa	12
2.6. Kriteria Calon Penerima BLT-Dana Desa	13

2.7.	Tujuan Pembagian BLT dana desa _____	14
<b>BAB III METODE PENELITIAN _____</b>		<b>16</b>
3.1	Jenis penelitian _____	16
3.2	Subjek penelitin _____	16
3.3	Obyek penelitin _____	17
3.4	Ruang Lingkup Penelitian _____	18
3.5	Jenis dan Sumber Data _____	18
3.6	Teknik Pengumpulan Data _____	18
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN _____</b>		<b>21</b>
4.1.	Gambaran Umum Desa _____	21
4.2.	Hasil Pengamatan _____	23
3.7	Pembahasan _____	27
<b>BAB V _____</b>		<b>45</b>
<b>PENUTUP _____</b>		<b>45</b>
5.1.	Kesimpulan _____	45
5.2.	Saran _____	46
<b>DAFTAR PUSTAKA _____</b>		<b>48</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN _____</b>		<b>50</b>

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 5. 1 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa .....	28
GAMBAR 5.2 Flowchart penyusunan APD .....	32

## DAFTAR TABEL

TABEL 4.1 Mata Pencaharian Penduduk Desa Kembangan.....	38
TABEL 4.2 Rencana Penggunaan Dana Desa.....	25
TABEL 5.1 Perhitungan Rencana Anggaran BLT-DD Desa Kembangan.....	42
TABEL 5.2 perhitungan realisasi anggaran BLT-DD di desa kembangan .....	43

## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 FOTO KEGIATAN .....	50
LAMPIRAN 2 DAFTAR PENERIMA BLT-DD.....	55
LAMPIRAN 3 RENCANA PENGGUNAN DANA (RPD) .....	72
LAMPIRAN 4 Laporan harian pelaksanaan magang di kantor kelurahan Kembangan, Bonang, Demak .....	78
LAMPIRAN 5 foto dokumentasi kegiatan magang .....	84
LAMPIRAN 6 KARTU BIMBINGAN .....	85

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang sangatlah diperlukan di zaman sekarang salah satunya untuk kemajuan sebuah negara. Negara membutuhkan informasi-informasi yang menunjang bagi kemajuan dan kepentingan organisasi privat maupun sektor publik. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang, informasi merupakan salah satu yang selalu dibutuhkan oleh setiap organisasi. (Kadir, 2019:28),

Informasi dalam sebuah desa merupakan perangkat yang mengikat fungsi-fungsi manajemen dalam sebuah sistem hingga memungkinkan desa bertindak koheren dan harmonis antara berbagai fungsi (Mardiasmo, 2019:31). Informasi akuntansi diberikan sebagai alat atau sarana untuk membantu perangkat desa menjalankan fungsi-fungsi manajemen sehingga tujuan dapat tercapai. Maka seharusnya informasi akuntansi disediakan oleh pemerintah dapat digunakan untuk menentukan kebijakan terkait perencanaan dan pengendalian keuangan daerah.

Sistem merupakan sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan

tertentu (Mulyadi, 2018:1). Oleh karena itu, sistem yang baik akan mampu menangani transaksi yang sering sekalipun dalam jumlah yang banyak dan dapat memperkecil risiko kesalahan. Perusahaan menggantungkan diri pada sistem informasi untuk menyediakan informasi guna mempertahankan kemampuannya dalam berkompetisi.

Sistem informasi akuntansi (SIA) merupakan kumpulan sumber daya seperti manusia dan peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya ke dalam informasi. Siklus-siklus pemrosesan transaksi yang terdapat dalam sistem informasi akuntansi, yaitu meliputi Siklus Pendapatan Dan Siklus Pengeluaran. (Jer Bodnar dan Hopwood 2017:3 )

Sistem informasi akuntansi di butuhkan untuk Pengambilan keputusan banyaknya jumlah Dana Desa yang harus di keluarkan untuk pemberian BLT-DD ( Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ) dan berapa banyak masyarakat yang akan menerima BLT- DD dimana diperlukan informasi-informasi yang menyeluruh dan akurat, kemampuan menganalisa dan mengolah informasi serta metode penyelesaian yang tepat, untuk mendukung pengambilan keputusan dengan baik dan tepat Agar dana desa dapat terealisasi dengan baik.

BLT-DD merupakan kebijakan Pemerintah untuk menolong masyarakat miskin yang terdampak Covid-19 yakni dengan program Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD).. Bantuannya sebesar Rp 600 ribu yang diberikan selama tiga bulan berturut- turut pada mei hingga Juli lalu dilanjutkan tiga bulan ke depannya, dimulai pada mei- Oktober. Namun besaran BLT yang akan diterima oleh masyarakat akan berkurang setengahnya,

menjadi Rp 300 ribu. Alasan pengurangan dana tersebut, ekonomi masyarakat dinilai mulai pulih. Ditambah, pengurangan BLT merupakan terapi yang dinilai dapat menghilangkan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah. Sasaran pertama program BLT ini adalah warga miskin yang kehilangan mata pencaharian karena imbas Covid-19 dan belum mendapat apa pun dari kebijakan pemerintah seperti PKH, BPNT dan segala bentuk jaring pengaman sosial yang ada. (kemenku)

Berdasarkan pengamatan, penerapan Sistem informasi akuntansi pembagian BLT-DD yang diterapkan di Kantor Kelurahan Kembangan masih kurang baik salah satunya pada pembagian BLT-DD pada tahap pelaksanaan yaitu tidak ada tahap verifikasi sehingga ada beberapa penerima bantuan BLT-DD yang mendapatkan bantuan Dana desa lainnya sehingga terjadi double pemberian bantuan yang mengakibatkan perbedaan anggaran yang direncanakan berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 dengan anggaran yang diterima oleh masyarakat sehingga tidak terealisasi dengan baik. Dan pada tahap pelaksanaan tidak ada publikasi kepada masyarakat mengenai pembagian BLT-DD sehingga kurang transparan.

Selain itu berdasarkan pengamatan Jumlah anggaran BLT-DD di desa kembangan Bonang, Demak yang dibagikan ke KPM tidak sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2020 yaitu anggaran yang direncanakan sebesar RP.

Rp427,196,350.00. tapi pada pelaksanaannya total anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp 421,800,000.00. sehingga selisih anggaran dana BLT-DD yang dianggarkan dengan pelaksanaan yang terjadi di lapangan adalah sebesar Rp. 5,396,350.00.

### **1.2. Rumusan masalah**

1. Bagaimana perbedaan penerapan sistem informasi akuntansi BLT-DD di Kantor Kelurahan Desa Kembangan dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 ?
2. Bagaimana perbedaan anggaran BLT dana desa yang diterima masyarakat Desa Kembangan, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2020?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mendapatkan bukti empiris perbedaan penerapan sistem informasi akuntansi BLT-DD di Kantor Kelurahan Desa Kembangan dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020
2. Untuk Mendapatkan bukti empiris perbedaan anggaran BLT dana desa yang diterima masyarakat Desa Kembangan, Kecamatan Bonang,

Kabupaten Demak dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2020

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1.4.1 Manfaat Praktis**

1. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah Desa yang dapat digunakan untuk perbaikan-perbaikan dalam penyempurnaan penerapan sistem akuntansi dalam pengelolaan keuangan Desa di Desa kembangan.
2. Sebagai bahan masukan untuk pemerintah desa kembangan dalam melaksanakan tugasnya.

##### **1.4.2 Manfaat Teoritis**

1. Hasil Penelitian ini berguna sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan bagi pihak yang memerlukan.
2. Menjadi bahan acuan bagi pihak lain yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian yang sama.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Sistem Informasi Akuntansi**

##### **2.2.1 Sistem**

Sistem dalam suatu institusi pemerintah sangatlah penting, karena sistem sangatlah menunjang terhadap kinerja perusahaan atau instansi pemerintah, baik yang berskala kecil maupun besar Menurut (Romney & Steinbart, 2018: 10). Suatu sistem dapat berjalan diperlukan kerjasama diantara unsur-unsur yang terkait dalam sistem tersebut. Penjelasan di atas menjelaskan bahwa sistem bekerja dalam suatu jaringan kerja dari suatu prosedur yang saling berhubungan untuk menyelesaikan tujuan dan sasaran yang dimaksud. Definisi sistem juga dapat dijelaskan oleh Jogiyanto dalam bukunya Analisis Dan Desain, menerangkan: “Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu”. (Bodnar. 2017:5)

Sistem juga dapat dikatakan sebagai sekumpulan elemen yang berinteraksi satu sama lain, untuk mencapai tujuan tertentu. (Mulyadi, 2018:4) Sistem juga dapat didefinisikan oleh para ahli dalam berbagai cara yang berbeda. Perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan cara pandang dan lingkup sistem yang dituju. Secara umum sistem informasi didefinisikan Sekumpulan hal atau

kegiatan atau elemen atau subsistem yang saling bekerjasama atau yang dihubungkan dengan cara-cara tertentu sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi guna mencapai suatu tujuan.

Penjelasan sistem informasi menurut definisi di atas dapat disimpulkan bahwa suatu sistem merupakan sekelompok elemen yang saling berhubungan dengan suatu maksud dan tujuan yang telah ditentukan. Adapun model umum suatu sistem adalah terdiri dari masukan (input), proses (process) dan keluaran (output).

Menyatakan Karakteristik sistem, adalah adanya tujuan sistem, batas sistem, subsistem, hubungan sistem, lingkungan sistem, input, proses dan output. (Bodnar. 2017:5)

### **2.2.2 Informasi**

Informasi mempunyai arti tertentu bagi penerimanya. Sumber dari informasi data, sedangkan data itu sendiri kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian, sedangkan kejadian itu merupakan suatu peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu.

Dalam hal ini informasi dan data saling berkaitan beberapa definisi mengenai informasi, mereka mengatakan bahwa informasi merupakan sebuah data yang telah dibuat dan juga diolah dengan metode tertentu ke dalam bentuk yang nantinya akan memiliki arti tertentu bagi manusia sebagai penggunaanya (Loudon,2019;9)

### 2.2.3 Sistem Informasi

Perkembangan sistem informasi telah terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam pola pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen, baik pada tingkat operasional. Perkembangan ini juga telah menyebabkan perubahan-perubahan peran dari para manajer dalam pengambilan keputusan, mereka dituntut untuk selalu dapat memperoleh informasi yang saling akurat dan terkini.

Sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan (Bodnar.2017:6).

Penggunaan sistem informasi ataupun teknologi dalam suatu institusi pemerintah ditujukan agar suatu institusi pemerintahan dapat berjalan efektif dan efisien. Aplikasi sistem informasi akuntansi dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dan aparatur itu sendiri.

Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa suatu sistem informasi merupakan suatu perangkat kerja yang dapat bekerja untuk memproses suatu masukan ataupun data, kemudian data yang telah diproses tersebut akan diproses dan menjadi suatu keluaran yang berguna untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

#### **2.2.4 Sistem Informasi Akuntansi**

Sistem informasi akuntansi dapat diselenggarakan sepenuhnya memanfaatkan teknologi komputer dan teknologi informasi terbaru, atau dapat berupa kombinasi antara keduanya.

informasi akuntansi merupakan kumpulan-kumpulan dari sub-sub sistem atau komponen fisik maupun non fisik yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis untuk mengelola data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan Susanto, (Ashar, 2018:72)

### **2.2. Tujuan dan Komponen Sistem Informasi**

#### **2.2.1 Tujuan**

Menurut Romney & Stainbart (2018 : 19) Tujuan utama dari keberadaan sistem informasi adalah sebagai berikut:

1. Untuk menyajikan informasi sebagai pendukung pengambilan keputusan, perencanaan, pengendalian dan perbaikan selanjutnya.
2. Untuk menyajikan informasi sebagai pendukung kegiatan operasional sehari hari.
3. Untuk menyajikan informasi yang berkenaan dengan kepengurusan/struktur manajemen.
4. Dapat meminimalisasi adanya kesalahan dan mengoptimalkan keamanan data.

### 2.2.2 Komponen

Sistem informasi dalam mendukung beberapa komponen yang fungsinya sangat vital di dalam sistem informasi. Komponen-komponen sistem informasi tersebut adalah hardware, software, prosedur, pengguna dan data base. Secara rinci komponen-komponen sistem informasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perangkat keras (hardware): mencakup peranti-peranti fisik seperti monitor dan printer.
2. Perangkat lunak (software) atau program: sekumpulan intruksi yang memungkinkan perangkat keras untuk dapat memproses data.
3. Prosedur: sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan pemrosesan data dan pembamasyarakatan keluaran yang dikehendaki.
4. Pengguna: semua pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem informasi, pemrosesan, dan penggunaan keluaran sistem informasi.
5. Data Base: merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan dengan data lainnya, tersimpan diperangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya, diantaranya: data, user dan sistem. (Kadir, 2003:70)

Sistem informasi akan berjalan baik jika sistem informasi itu telah memiliki 5 (lima) komponen di atas diantaranya hardware, software, prosedur data base. Hardware atau perangkat keras terdiri dari computer dan printer. Dalam suatu komputer terdapat unit-unit yang bertujuan untuk memproses sesuatu ataupun data yang masyarakat inginkan (Bodnar, 2017:28).

Komponen-komponen tersebut sangat penting dalam suatu sistem informasi, apabila salah satu komponen tidak ada maka sistem informasi tidak akan berjalan. Penggunaan sistem informasi dalam suatu organisasi atau sektor pemerintahan dapat meningkatkan kinerja dalam pelayanan publik agar suatu pelayanan dapat berjalan efektif dan efisien (Bodnar, 2017:28).

### **2.3. Dana Desa**

Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun. Berdasarkan pada peraturan Kemenkeu Nomor 49 Tahun 2016 tentang cara pengelolaan, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa.

Besaran lokasi anggaran yang peruntukkannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dana diluar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot:

- 30% untuk jumlah penduduk kabupaten/kota.
- 20% untuk luas wilayah kabupaten/kota.

- 50% untuk angka kemiskinan kabupaten/kota.

Sedangkan tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi. Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupate/kota, bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya. Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

#### **2.4. Alokasi Dana Desa**

Pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2020 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara wajib mengalokasikan Alokasi Dana Desa dalam APBD kabupaten/kota setiap tahun anggaran. Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Tata cara pengalokasian ADD ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada peraturan menteri. Pengalokasian ADD kepada setiap Desanya mempertimbangkan:

- Kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa.
- Jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah

#### **2.5. Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa**

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk

mengurangi dampak kemiskinan karena pandemi COVID-19. Adapun nilai BLT Dana Desa adalah Rp600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan (Mae-April) dan Rp300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. BLT-Dana Desa ini bebas pajak. (Rudy S. Prawiradinata, Buku Panduan Pendataan BLT-DD, 2020)

## **2.6. Kriteria Calon Penerima BLT-Dana Desa**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan. Menjadi Undang-Undang. calon penerima BLT-Dana Desa keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/ pemilik Kartu Prakerja.
2. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan).
3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
4. Rumah tangga yang harus diisolasi karena terjangkit Covid-19.
5. Warga lanjut usia (lansia) miskin dan rumah tangga rentan yang terkena dampak Covid-19.

6. Rumah tangga miskin dengan anggota keluarga yang sakit dan harus menanggung biaya medis.
7. Rumah tangga yang terdaftar sebagai penerima bantuan di tingkat desa yang belum terjangkau oleh program nasional/daerah, seperti rumah tangga penerima zakat.
8. Rumah tangga dengan pencari nafkah utama yang tidak dapat bekerja atau penghasilannya sangat terpengaruh wabah Covid-19.

#### **2.7. Tujuan Pembagian BLT dana desa**

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 10/PRI.00/IV/2020 Tanggal 21 April 2020 perihal Penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa. Tujuan Pembagian BLT dana desa adalah sebagai berikut:

1. Menjaga daya beli masyarakat desa di tengah merosotnya perekonomian nasional karena pandemi COVID-19.
2. Membantu masyarakat desa yang miskin dan tidak mampu supaya tetap bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
3. Membantu masyarakat desa yang terkena PHK dan menderita penyakit kronis

4. Membantu perekonomian desa dengan semakin banyaknya uang tunai di desa dengan mendorong masyarakat desa berbelanja di desanya.
5. Pembinaan dan Pengawasan Pendataan Calon Penerima BLT-Dana Desa

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah sebuah metode riset yang sifatnya deskriptif, menggunakan analisis, mengacu pada data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung, serta menghasilkan suatu teori. metode riset ini lebih bersifat memberikan gambaran secara jelas suatu permasalahan sesuai dengan fakta di lapangan. (Sugiyono, 2017, hlm. 223)

Menurut (Sugiyono, 2017, hlm. 29), tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Metode kualitatif pada penelitian ini adalah penulis memberikan gambaran Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pembagian BLT-DD Di Kantor Kelurahan Desa Kembangan, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak Tahun 2020.

#### **3.2 Subjek penelitian**

Subjek penelitian yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga

(organisasi). subyek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Didalam subyek penelitian inilah terdapat obyek penelitian. (Basrowi & Suwandi, 2008, hlm. 93). Dalam penelitian ini subyek yang diambil adalah masyarakat, pemerintah, perangkat desa dan laporan BLT desa serta dokumen lainnya yang mendukung.

### **3.3 Obyek penelitin**

Obyek penelitin adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran peneitian. sifat keadaan dimaksud bisa berupa sifat, kuantitas dan kualitas yang bisa berupa perilaku, kegiatan, pendapat, pandangan, penilaian, sikap pro kontra, simpati emtipati, keadaan batin, dan bias berupa proses. (Moleong, 2010 halaman 132) Obyek penelitian ini adalah perbedaan penerapan sistem informasi akuntansi pembagian BLT-DD yang sesuai dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rencana Penggunaan anggaran Dana Desa Di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 dengan yang diterapkan di Kantor Kelurahan Desa Kembangan, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak Tahun 2020 dan perbedaan anggaran dan penerimaan BLT dana desa yang sesuai dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2020 dengan realisasi di Kantor Kelurahan Desa Kembangan, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak dan yang diterima masyarakat penerima BLT.

### **3.4 Ruang Lingkup Penelitian**

Sesuai dengan judul diatas yaitu: “Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Bantuan langsung Tunai (BLT-DD) Di Kantor Kelurahan Desa Kembangan, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak Tahun 2020”, penulis lebih menitik beratkan pada pembahasan Sistem Informasi Akuntansi Pembagian BLT-DD itu sendiri.

### **3.5 Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan oleh penelitian ini adalah Data Primer. Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). ( Suharsaputra,2017 : Halaman 209) Sumber data primer yang digunakan oleh peneliti adalah para perangkat desa di Kelurahan Kembangan, Bonang, Demak dan masyarakat penerima BLT sebagai narasumber langsung.dan dokumen yang terkait BLT- DD.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

#### **1. Wawancara**

Berdasarkan (Sugiyono,2017 halaman : 137). Metode wawancara atau interview adalah suatu metode yang dilakukan dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data melalui dialog (Tanya-jawab). Dalam hal ini

Peneliti menggunakan Wawancara tak terstruktur yaitu wawancara yang bentuk pertanyaannya bebas (pertanyaan langsung tanpa daftar yang telah disusun sebelumnya). Pada penelitian ini Wawancara dilakukan dengan bapak Edi Rofiudin yang merupakan perangkat desa di Kelurahan Kembangan, Bonang, Demak dan dengan bapak Sukoto selaku pengurus jalannya penerimaan BLT.

## 2. Observasi (Metode Pengamatan Langsung)

Berdasarkan ( Suharsaputra,2017 : Halaman 43) Observasi berasal dari bahasa latin yang berarti memperhatikan dan mengikuti, memperhatikan dan mengikuti dalam arti mengamati dengan teliti dan sistematis sasaran perilaku yang dituju. Menurut Cartwright yang dikutip dalam Haris Herdiansyah mendefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. Inti dari observasi ialah adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. ( Suharsaputra,2012 : Halaman 209)

Dengan metode ini, peneliti mengumpulkan data dengan Metode pengamatan langsung pengamatan terhadap segala sesuatu berkaitan dengan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pembagian BLT-DD Di Kantor Kelurahan Desa Kembangan, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak Tahun 2020.

## 3. Metode Dokumentasi

Berdasarkan (Sugiyono, 2011: Halaman 329 Metode dokumentasi adalah

salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.

Dengan metode ini, peneliti mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada, sehingga penulis dapat memperoleh catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian seperti seperti laporan dana desa, laporan anggaran BLT, laporan keuangan, dan foto dokumentasi. Metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang belum didapatkan melalui metode observasi dan wawancara.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Gambaran Umum Desa

Nama desa ini berasal dari kata "kembang" dan akhiran "-an", yang menunjukkan tempat. Jadi, Kembangan adalah tempat atau perkampungan yang banyak kembangnya. Dimungkinkan tempat ini adalah perkampungan ahli taman kota pada masa Kesultanan Demak. Desa Kembangan mempunyai lokasi bersejarah sebuah Telaga yang menurut asal usul cerita masyarakat, Telaga tersebut peninggalan Syech Jangkung/Saridin dari Pati Jateng.

Desa Kembangan mempunyai sebanyak 3 pemakaman umum berada di dukuh Kembangan, Mijen dan Ngasinan. Kegiatan masyarakat terlihat agamis dengan kondisi kerukunan di setiap RT terlihat dari jumlah RT sebanyak 17. dan keberadaan mushola sebagai fasilitas ibadah tersedia di setiap RT.

Desa kembangan merupakan kelurahan yang memiliki empat desa dan 19 RT yaitu RT 1 di Desa Mijen, RT 2-3 di Desa Nglondot, RT 4 – 10 dan 17 di Desa Ngasinan, RT 11- 16 dan 18 di Desa Kembangan.

Secara geografis Desa Kembangan terletak di wilayah kecamatan Bonang kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Desa Krajanbogo Kec. Bonang Kab. Demak
- Sebelah Timur : Desa Sukodono Kec. Bonang Kab. Demak
- Sebelah Selatan : Desa Sumberjo Kec. Bonang Kab. Demak
- Sebelah Barat : Desa Karangrejo Kec. Bonang Kab. Demak

Luas wilayah Desa Kembangan adalah 208.00 Ha yang terdiri dari tanah sawah 173 Ha dan tanah kering 20.627 Ha.. Tipologi Desa Kembangan merupakan Desa pesisir yang berbatasan dengan desa dan kecamatan yang lain. Dan Orbitasi Desa Kembangan adalah sebagai berikut :

- Jarak ke Ibukota Kecamatan 5 km
- Jarak ke Ibukota Kabupaten 10 km
- Jarak ke Ibukota Propinsi 30 km

Jumlah penduduk Desa Kembangan:

- Laki-laki : 2.071 jiwa
- Perempuan : 1.891 jiwa
- Jumlah penduduk : 3.962 jiwa
- Jumlah KK : 1.192 KK

Adapun Desa Kembangan secara administratif terdiri dari 5 RW dan jumlah RT sebanyak sebagaimana berikut :

- RW 01 : Terdiri dari 3 RT
- RW 02 : Terdiri dari 4 RT
- RW 03 : Terdiri dari 4 RT
- RW 04 : Terdiri dari 4 RT
- RW 05 : Terdiri dari 4 RT 2.6.

Kondisi Ekonomi mata Pencaharian penduduk Desa Kembangan mayoritas adalah sebagai Petani, sebagaimana tabel berikut :

**TABEL 4. 1 Mata Pencaharian Penduduk Desa Kembangan**

Jenis Pekerjaan	Jumlah		
	a. Petani	Lk	445
	Pr	535	Jiwa
b. Nelayan	Lk	7	Jiwa
	Pr	1	Jiwa
c. Buruh Tani/Buruh Nelayan	Lk	38	Jiwa

	Pr	44	Jiwa
d. Buruh Pabrik	Lk	25	Jiwa
	Pr	30	Jiwa
e. PNS	Lk	5	Jiwa
	Pr	4	Jiwa
f. Pegawai Swasta	Lk	50	Jiwa
	Pr	50	Jiwa
g. Wiraswasta / pedagang	Lk	36	Jiwa
	Pr	10	Jiwa
h. TNI	Lk	1	Jiwa
	Pr	0	Jiwa
i. Bidan (Swasta/ Honorar)	Lk	1	Jiwa

Potensi Pertanian Desa Kembangan adalah sebagai berikut :

Sawah Irigasi teknis	:	173	Ha
Sawah irigasi ½ teknis	:	-	Ha
Sawah tadah hujan	:	173	Ha
	:	-	Ha

Potensi Peternakan adalah kambing sebanyak 123 ekor, ayam 342 ekor, itik 230 ekor. Perekonomian Desa Kembangan

#### 4.2. Hasil Pengamatan

Berdasarkan UU No. 85 tahun 2014 pasal 86 berbunyi : (1.) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota. (2.) Pemerintah dan Pemerintah Daerah

wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembagunan kawasan peDesaan. Desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Desa. Seperti halnya dalam sistem informasi akuntansi BLT-DD, walaupun Desa Kembangan diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri desa harus tetap berpedoman pada peraturan bupati demak nomor 5 tahun 2020 tentang tata cara pembagian, penetapan rincian dan penggunaan dana desa di kabupaten demak tahun anggaran 2020 karena mengingat begitu besar tanggung jawab yang diterima oleh Desa.

Berikut ini Ruang lingkup Peraturan Bupati demak nomor 5 tahun 2020 yang terdapat dalam pasal 4 meliputi: (a.) Tata cara penghitungan, pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa; ( b.) Tata cara penyaluran Dana Desa; (c.) Prioritas penggunaan Dana Desa; (d.) Mekanisme penetapan prioritas; (e.) Publikasi dan pelaporan; dan (f.) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi. Isi dari penjabaran mengenai peraturan bupati demak nomor 5 tahun 2020, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pasal 5 sampai pasal 13 tentang tata cara perhitungan, pembagian, dan penetapan rincian dana desa.
- 2) Pasal 14 tentang penyaluran dana desa
- 3) Pasal 15 sampai pasal22 tentang prioritas penggunaan dana desa
- 4) Pasal 23 sampai pasal 35 tentang penetapan priritas penggunaan dana desa
- 5) Pasal 36 tentang publikasi

- 6) Pasal 37 sampai pasal 39 tentang pelaporan
- 7) Pasal 40 sampai pasal 45 tentang pembinaan dan pengawasan
- 8) Pasal 46 sampai pasal 48 tentang pelaporan dan evaluasi
- 9) Pasal 49 sampai pasal 50 tentang sanksi

Berikut ini Rencana Penggunaan Dana Desa di Desa Kembangan Tahun 2020 dalam berbagai bidang yaitu sebagai berikut

**Tabel 4.2 Rencana Penggunaan Dana**

NO	URAIAN KEGIATAN				JUMLAH ANGGARAN			JUMLAH
					TAHA P I	TAHA P II	TAHA P III	
1	2				3	4	5	6
2	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN</b>							
	<b>Op. Guru PAUD dan TK di Desa Kembangan</b>							
	Insentif Guru TK Mardi Siwi 3 Org	36	X	150,000	2,700,000		2,700,000	5,400,000
	Insentif Guru PAUD Resya Melati 4 Org	48	X	150,000	3,600,000		3,600,000	7,200,000
	<b>APE PAUD Resya Melati</b>							
	APE PAUD	1	X	1,000,000	1,000,000			1,000,000
	<b>Pemeliharaan Sarana Prasarana TK Mardi Siwi</b>							

		Pemeliharaan Sarana Prasarana TK	1	X	5,000,000			5,000,000	5,000,000
		<b>Pemb. Lanjutan TPQ Nurul Hasanah (Lantai 2)</b>							
		Honor Tim Pelaksana Kegiatan			525,000	525,000			525,000
		Upah Tenaga			29,985,000	29,985,000			29,985,000

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Rencana Penggunaan Dana Desa di Desa Kembangan Tahun 2020 terdiri dari tiga tahapan dalam berbagai bidang yaitu sebagai berikut

1. Dana desa tahun 2020 tahap I

- Bidang pelaksanaan pembangunan, Sebesar Rp. 235,184,000
- Bidang pemberdayaan masyarakat Sebesar Rp 4,163,200
- Bidang penanggulangan bencana/tak terduga Sebesar Rp 185,200,000

2. Dana desa tahun 2020 tahap II

- Bidang pelaksanaan pembangunan, Sebesar Rp. 188,587,600
- Bidang pemberdayaan masyarakat Sebesar Rp 4,436,800
- Bidang penanggulangan bencana/tak terduga Sebesar Rp 295,200,000

3. Dana desa tahun 2020 tahap III

- Bidang pelaksanaan pembangunan, Sebesar Rp. 200,189,400
- Bidang pemberdayaan masyarakat Sebesar Rp 39,600,000

### 3.7 Pembahasan

Sistem informasi akuntansi pembagian BLT-DD di Desa Kembangan, Bonang, Demak tahun 2020 secara keseluruhan sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2020, namun Sistem informasi akuntansi pembagian BLT-DD di Desa Kembangan, Bonang, Demak tahun 2020 masih terdapat beberapa kesalahan yaitu terdapat ketidak sesuaian dengan rencana yang telah ditetapkan desa kembangan berdasarkan pedoman Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2020 dengan realisasi yang terjadi di lapangan, dan berikut ini adalah penerapan Sistem informasi akuntansi pembagian BLT-DD di Desa Kembangan, Bonang, Demak tahun 2020 beserta anggaran yang direncanakan dan realisasinya

#### 4.3.1 Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pembagian BLT-DD Di Kantor Kelurahan Desa Kembangan, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak Tahun 2020

Siklus bantuan langsung tunai (BLT) pada dasarnya sama dengan pengelolaan keuangan desa lainnya karena anggaran bantuam langsung tunai (BLT) merupakan keuangan desa sehingga proses atau siklusnya sama dengan anggaran lain yang berkaian dengan keuangan desa

Setiap tahapan proses pengelolaan keungan Desa memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai denga batasan waktu yang telah ditentukan.dimana Pembagian BLT-DD Di Desa Kembangan, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2020. Untuk memahami pengelolaan keuangan Desa

secara utuh, berikut disajikan gambaran umum siklus pengelolaan keuangan Desa beserta pejelasanannya berkaitan dengan BLT DD Desa Kembangan

### GAMBAR 5. 1

#### Siklus Pengelolaan Kauangan Desa



*Sumber: Petunjuk pelaksanaan bimbingan & konsultasi pengelolaan keuangan Desa*

#### 4.3.1.1 Perencanaan

Pada tahap ini langkah pertama yang dilakukan pemerintah desa kemangan adalah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan juga Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang dilakukan oleh Pemerintah Desa yang mengacu pada Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2020 dan disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa. Dalam musyawarah ini dilibatkan beberapa tokoh masyarakat desa seperti ketua RT, Taruna, dan beberapa perwakilan setiap RT. Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian sebagai berikut:

- 1) Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya.
- 2) Prioritas program kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa.
- 3) Prioritas program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antara Desa dan pihak ketiga.
- 4) Rencana program kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
- 5) Pelaksanaan kegiatan Desa, yang terdiri dari atas unsur perangkat Desa dan unsur masyarakat Desa.

#### 4.3.1.2 Penganggaran

Setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB

Desa Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah Desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Desa. Proses penyusunan APB Desa dimulai dengan urutan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaa kegiatan penyampaian usulan anggaran kegiatan kepada sekertaris Desa Berdasarkan RKP Desa Yang telah ditetapkan.
- 2) Sekertaris Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang APB Desa (RAPB Desa) dan menyampaikan kepada Kepala Desa.
- 3) Kepala Desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD;Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak diepakati untuk dievaluasi;
- 4) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan


perundang-undangan yang lebih tinggi Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dengan keputusan Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya;

- 5) Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Dari penjelasan di atas dapat digambarkan Flowchart penyusunan APD Desa. Berikut ini Flowchart penyusunan APD Desa yang dapat dilihat sebagai berikut :

GAMBAR 5. 2

## Flowchart penyusunan APD



Kemudian membuat Rencana Penggunaan Dana Dana Desa (RPD DD) namun karena anggaran BLT diberikan untuk pemulihan keuangan masyarakat yang terdampak Covid maka anggarannya belum tercantum di RPD DD tersebut

sebab RPD DD tersebut di buat sebelum Covid oleh karena itu dibuatlah RPD DD perubahan untuk menyesuaikan dengan kondisi alam yang terjadi dengan tetap mengacu pada Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2020 dan disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa.

#### 4.3.1.3 Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan serangkaian tahap kegiatan untuk melaksanakan APBDes dalam satu tahun anggaran. Berikut ini adalah proses pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi Pembagian BLT-DD Di Kantor Kelurahan Desa Kembangan, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak Tahun 2020

- Melakukan Rapat Desa

Pada rapat ini dilakukan untuk mendapatkan calon KPM BLT-DD yang dipimpin oleh Kepala Desa dan diikuti oleh BPD, Operator Desa (SIKS-NG), Fasilitator PKH, Fasilitator TKSK, Gugus Tugas Penganggulangan Covid-19 (Relawan Desa Lawan Covid-19), Perangkat Desa, RT, RW, Pendamping Lokal Desa/Pendamping Desa, dan Tokoh Masyarakat

Kegiatan yang dilakukan pada Rapat desa adalah melakukan Sambutan Kepala Desa Dalam rangka tanggap darurat Pandemi Corona Virus Deseas (Covid-19) di Desa melalui jaring pengaman sosial untuk membantu warga masyarakat Desa yang termasuk kategori miskin dan rentan maka perlu diselenggarakan rapat desa pembahasan persiapan validasi dan finalisasi. Isi Keputusan Kegiatan yang dilakukan pada Rapat desa adalah

- Pagu dana/kuota dana untuk BLT DD 2020
- Paparan data penerima bantuan-bantuan di Desa Kembangan
- Paparan kriteria penerima BLT DD sesuai ketentuan
- Menyetakati data awal sebagai bahan untuk dilakukan validasi di lapangan
- Penyetakatan RKTL dan mekanisme pendataan

Dari Kegiatan yang dilakukan pada Rapat desa ( persiapan ) yang di dapatkan adalah rekapitulasi warga penerima manfaat bantuan social. berikut ini adalah rekapitulasi warga penerima manfaat bantuan sosial per RT di Desa Kembangan, Bonang, Demak.

- Melakukan Musyawarah Desa

Pada rapat ini di lakukan untuk mendapatkan calon KPM BLT-DD yang sudah di dapatkan datanya sebelumnya rapat ini dipimpin oleh Kepala Desa dan diikuti oleh Operator Desa (SIKS – NG), Fasilitator PKH, Fasilitator TKSK, Gugus Tugas Penganggulangan Covid 19 (Relawan Desa Lawan Covid-19), Perangkat Desa, RT, RW, Pendamping Lokal Desa/Pendamping Desa, dan Tokoh Masyarakat, Babinkamtibmas, Babinsa

Kegiatan yang dilakukan pada musyawarah desa adalah melakukan Sambutan Ketua BPD Dalam rangka tanggap darurat Pandemi Corona Virus Deseas (Covid-19) di Desa melalui jaring pengaman sosial untuk membantu warga masyarakat Desa yang termasuk kategori miskin dan rentan maka perlu diselenggarakan musdes khusus validasi dan finalisasi. Isi Keputusan Musdes

Kegiatan yang dilakukan pada musyawarah desa adalah Sbb :

- Dipahaminya maksud dan tujuan, kriteria sasaran penerima BLT-DD 2020 Desa Kembangan.
- Disepakati dan ditetapkannya daftar nama Kepala Keluarga (KK) sasaran Bantuan Langsung Tunai BLT-DD 2020 Desa Kembangan (terlampir).
- Disepakati dan ditetapkannya rencana kerja selanjutnya yaitu:
- Pembukaan rekening bank penerima di desa yang difasilitasi oleh bank bagi keluarga penerima manfaat.
- Melakukan Validasi dan finalisasi

Dari Kegiatan yang dilakukan pada proses Validasi dan finalisasi. didapatkan data daftar keluarga penerima bantuan langsung tunai (blt) dana desa. di Desa Kembangan, Bonang, Demak yaitu sebanyak 237 calon KPM.

Pada proses ini para calon penerima BLT-DD di data dan diminta mengumpulkan KK dan KTP. Jika calon penerima BLT-DD tidak memiliki KTP di Desa kembangan meminta calon KPM tersebut untuk diambilkan oleh anaknya unuk di wakikan padahal Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2020 penerima BLT harus memiliki KTP sebab untuk pencairan dana harus menggunakan KK dan KTP. Dimana dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2020 yang sebaiknya dilakukan pemerintah desa dalam kasus ini adalah membuakan surat pengantar pembuatan KTP agar aon KPM tersebut segera membua KTP.

- Dikeluarkannya Peraturan kepala desa (perkades) ke 1

Dari panduan data yang sudah didapat pada tahap Validasi dan finalisasi yaitu data daftar keluarga penerima bantuan langsung tunai (blt) dana desa yang berjumlah 237 calon KPM. Maka Kepala Desa mengeluarkan perkades yang pertama yang berisi daftar nama calon KPM. Beserta KK dan KTP calon KPM. Pada perkades ini kepala desa menetapkan calon penerima BLT-DD sebanyak 237 calon KPM sesuai pada tahap validasi dan finalisasi.

Pada tahap ini perkades yang telah tandatangani kepala desa kemudian diproses lebih lanjut yaitu di berikan ke Camat agar disahkan oleh Bupati. Setelah di sahkan oleh Bupati maka dana dapat cair melalui Bank Jateng. Pengambilan BLT-DD ini masyarakat harus membawa KK dan KTP untuk memastikan kebenaran penerima BLT-DD serta dipakai untuk membuat laporan karena laporan mengenai BLT-DD ini harus mencantumkan NIK dan nomor KK.

- Dikeluarkan Perkades 2 ( perubahan ).

Perkades ke 1 setelah adanya pencairan BLT-DD ditemukan KPM yang menerima bantuan lainnya. Karena hal tersebut calon KPM bulan ke dua harus dilakukan perubahan data penerima BLT agar tidak melanggar peraturan yaitu KPM tidak boleh menerima bantuan lainnya. Dan tahapan ini sama seperti tahapan Dikeluarkan Perkades 1hanya saja pada tahap ini datanya di perbaharui.

#### 4.3.1.4 Penatausahaan

Penatausahaan keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan keuangan Desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa kembangan terhadap penatausahaan Akuntansi Pembagian BLT-DD Di Kantor Kelurahan Desa Kembangan, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak Tahun 2020 dengan cara sederhana, yaitu berupa PEMBUKUAN belum menggunakan jurnal akuntansi. Penatausahaan baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, bendahara Desa Kembangan menggunakan sebagai berikut:

- Buku Kas Umum;
- Buku Kas Pembantu Pajak; dan
- Buku Bank

Bendahara Desa kembangan dalam penatausahaan Akuntansi Pembagian BLT-DD Tahun 2020 melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum untuk yang bersifat tunai. Sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/transfer dicatat dalam Buku Bank. Buku Kas Pembantu Pajak digunakan oleh bendahara Desa untuk mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas Negara. Khusus untuk pendapatan pembiayaan, terdapat buku pembantu berupa Buku Rincian Pendapata dan Buku Rincian Pembiayaan.

#### 4.3.1.5 Pelaporan

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, kewajiban dalam pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke bupati/walikota dan juga yang disampaikan ke BPD. Rincian laporan sebagai berikut:

- 1) Laporan kepada bupati/walikota (melalui camat). yang berisikan poin-poin sebagai berikut
  - Laporan semesteran realisasi pelaksanaan APB Desa;
  - Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran;
  - Laporan realisasi penggunaan dana Desa;
- 2) Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Yaitu Laporan keterangan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan

Pada tahap pelaporan selain melaporkan keuangan desa kepada pihak yang terkait pada tahap ini pemerintah desa juga harus melakukan publikasi kepada masyarakat dimana Pada tahap penetapan calon KPM dari Kepala Desa yaitu ketika di keluarkannya perkades ada perbedaan antara alur yang ditetapkan pemerintah pusat Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2020 dengan yang terjadi Desa Kembangan, Bonang, Demak yang seharusnya setelah di keluarkan perkades daftar calon KPM BLT-DD harus dipublikasikan agar semua

masyarakat tahu namun pada pelaksanaan yang terjadi di Desa Kembangan belum atau tidak dipublikasikan ke masyarakat sehingga hanya para orang yang terkait saja yang mengetahuinya oleh karena hal itu terlihat terkesan kurang transparan

#### 4.3.1.6 Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah pertanggungjawaban realisasi APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan melampirkan format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, format Laporan Kekayaan Milik Desa, dan format Laporan Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah yang masuk ke desa yang harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi dan berikut ini adalah pertanggung jawaban Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pembagian BLT-DD Di Kantor Kelurahan Desa Kembangan, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak Tahun 2020

- 1) Formulir/Daftar yang dipergunakan Di Kantor Kelurahan Desa Kembangan:
  - Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.
  - Peraturan Desa.
  - Laporan Kekayaan Milik Desa.
  - Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
- 2) Pelaksana/Unit kerja yang terlibat pertanggung jawaban Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pembagian BLT-DD Di Kantor Kelurahan Desa Kembangan, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak Tahun 2020:

- Desa
- Kepala Desa
- Bupati/Walikota
- Camat atau sebutan lain
- Masyarakat

3) Tahapan kegiatan pertanggung jawaban Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pembagian BLT-DD Di Kantor Kelurahan Desa Kembangan, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak Tahun 2020:

- Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri: (1) format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan (2) format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan (4) format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
- Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan

bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
- Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
- Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

#### 4.3.2 Realisasi anggaran BLT dana desa yang diterima masyarakat penerima BLT. Desa Kembangan, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak

Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2020 adalah 35% dari Dana Desa keseluruhan. yaitu Dana desa keseluruhan yang dimiliki desa Kembangan, Bonang, Demak adalah sebesar Rp1,220,561,000.00 oleh karena itu anggaran yang ditetapkan untuk BLT-DD adalah sebesar Rp 427,196,350.00. yaitu 35% dari Rp1,220,561,000.00

Sesuai dengan ketentuan pemerintah anggaran untuk calon KPM setiap orang sebesar RP. 600.000 / bulan ( selama tiga bulan ). Jadi jika anggaran yang

ditetapkan di desa Kembangan, Bonang, Demak sebesar Rp427,196,350.00. maka anggaran BLT-DD yang harus diberikan oleh masyarakat adalah  $711 \times 600.000 / 3$  Bulan yaitu sebesar Rp 426,600,000.00 walaupun anggaran yang diberikan kurang dari anggaran yang ditetapkan yaitu masih kurang RP. 596.350. hal ini dianggap wajar karena nominal tersebut kurang dari RP. 600.000 sehingga tidak dapat disalurkan.

Berikut ini adalah rincian perhitungan rencana anggaran BLT-DD di desa kembangan Bonang, Demak tahun 2020:

**TABEL 5. 1**

**Perhitungan Rencana Anggaran BLT-DD Desa Kembangan, Tahun 2020**

Anggaran BLT-DD		Rp 426,600,000.00
BLT Tahap 1	Rp 142,200,000.00	
(237 X X600.00)		
BLT Tahap 2	Rp 142,200,000.00	
(237 X X600.00)		
BLT Tahap 3	Rp 142,200,000.00	
(237 X X600.00)		
Jumlah(711 X 600.000)		Rp 426,600,000.00

Berdasarkan pelaksanaan di lapangan ada perbedaan atau ketidaksesuaian jumlah anggaran yang telah direncanakan berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2020 dengan dengan realisasinya di lapangan.yaitu anggaran yang direncanakan sebanyak  $711 \times 600.000 / 3$  Bulan (RP. 426.600.000). sedangkan realisasinya dilapangan anggaran BLT-DD di Desa, Kembangan sebesar  $703 \times 600.000 / 3$  Bulan (RP. 421.800.000).

Hal ini diakibatkan karena ditemukan beberapa KPM yang sudah mendapatkan bantuan lain dimana mereka mendapatkan dua bantuan yang berbeda karena hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2020 yaitu yang berhak mendapatkan anggaran BLT-DD adalah KPM yang tidak sedang menerima bantuan lain maka para KPM tersebut pada tahap ke dua tidak mendapatkan anggaran BLT-DD namun karena pengurangan KPM tersebut tidak digantikan oleh KPM yang baru maka realisasi anggaran yang diberikan kepada masyarakat tidak sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berikut ini adalah rincian perhitungan anggaran BLT-DD berdasarkan realisasinya di lapangan

**TABEL 5. 2**

**Perhitungan Realisasi Anggaran BLT-DD Di Desa Kembangan**

Anggaran BLT-DD		Rp 426,600,000.00
BLT Tahap 1	Rp 142,200,000.00	
(237 X X600.00)		
BLT Tahap 2	Rp 139,800,000.00	
(233 X X600.00)		
BLT Tahap 3	Rp 139,800,000.00	
(233 X X600.00)		
Jumlah(703X600.000)		Rp 421,800,000.00
Selisih		Rp 4,800,000.00

Berdasarkan uraian diatas maka Realisasi anggaran BLT dana desa yang diterima masyarakat penerima BLT. Desa Kembangan, Kecamatan

Bonang, Kabupaten Demak adalah Rp 421,800,000.00 dimana jumlah tersebut tidak sesuai dengan rencana karena terdapat Perbedaan selisih anggaran yang telah direncanakan berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2020 dengan realisasi di lapangan di Desa Kembangann, Bonang, Demak selisihnya yaitu sebesar RP. 4,800,000.00, dimana rencana anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2020 adalah sebesar Rp 426,600,000.00 namun realisasinya sebesar Rp 421,800,000.00.

Berdasarkan realisasi anggaran di desa Kembangan Jika di presentasikan jumlah yang mendapatkan BLT terhadap Jumlah penduduk maka didapatkan presentase sebesar 17,74% dengan penjelasan sebagai berikut

$$\begin{aligned} \text{Jumlah penerima BLT} & \qquad \qquad \qquad \frac{703 \text{ KPM}}{\text{Jumlah penduduk}} \\ & \qquad \qquad \qquad \frac{703 \text{ KPM}}{3.962 \text{ jiwa}} \\ & \qquad \qquad \qquad = 0,1774 \times 100\% \\ & \qquad \qquad \qquad = 17,74 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2020 setiap KK hanya mendapatkan satu jenis bantuan untuk melakukan pemerataan bantuan kepada keluarga kurang mampu oleh karena itu jika jumlah penerima BLT 703 orang sama juga dengan 703 KK. sehingga berdasarkan realisasi anggaran di desa Kembangan Jika di presentasikan jumlah yang mendapatkan BLT terhadap Jumlah KK maka didapatkan presentase sebesar 58,97 % dengan penjelasan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Jumlah penerima BLT} & \qquad \qquad \qquad \frac{703 \text{ KPM}}{\text{Jumlah KK}} \\ & \qquad \qquad \qquad \frac{703 \text{ KPM}}{1.192 \text{ KK}} \\ & \qquad \qquad \qquad = 0,5897 \times 100\% \\ & \qquad \qquad \qquad = 58,97 \% \end{aligned}$$

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan diatas pemerintah desa Kembangan berpedoman pada Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2020. Secara keseluruhan sistem informasi akuntansi pembagian BLT-DD di Desa Kembangan sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2020 namun terdapat beberapa kesalahan pada tahap pelaksanaan pembagian dana BLT-DD yaitu terdapat ketidak sesuaian dengan rencana yang ditetapkan berdasarkan pedoman Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2020 dengan yang terjadi di lapangan, tidak adanya pempublikasian pada masyarakat dan ada perbedaan pada jumlah anggaran BLT dana desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2020 dengan pelaksanaannya di lapangan.

Pada pelaksanaan pembagian BLT-DD di desa Kembangan, Bonang, Demak tahapan yang dilakukan tidak sesuai dengan yang direncanakan pada tahap verifikasi data dimana calon PKM yang tidak memiliki KTP ataupun KK seharusnya pemerintah desa membuat surat domisili dan memprosesnya lebih lanjut untuk mendapatkan nomor induk tapi pada pelaksanaan yang terjadi di lapangan calon KPM yang tidak memiliki KK ataupun KTP namanya di alihkan ke keluarganya yang memiliki KK dan KTP.

Pada pelaksanaan pelaporan pembagian BLT-DD di desa Kembangan,

Bonang, Demak tahapan yang dilakukan kurang sesuai karena pemerintah desa tidak adanya publikasian kepada masyarakat mengenai pembagian BLT-DD sebab pada tahap pelaporan tidak hanya melakukan pelaporan pada pemerintah pusat saja melainkan juga melakukan publikasian kepada masyarakat sehingga bisa lebih transparan namun pada tahap ini pemerintah desa kembangan hanya melakukan pelaporan pemerintah pusat saja.

Jumlah anggaran BLT-DD di desa kembangan Bonang, Demak yang dibagikan ke KPM tidak sesuai dengan anggaran yang telah di rencanakan yang berpedoman pada Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2020 yaitu anggaran yang direncanakan sebesar RP. Rp427,196,350.00. tapi pada pelaksanaannya total anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp 421,800,000.00. sehingga selisih anggaran dana BLT-DD yang dianggarkan dengan pelaksanaan yang terjadi di lapangan adalah sebesar Rp. 5,396,350.00. yang di sebabkan pengurangan calon KPM pada bulan kedua Karena setelah pencairan BLT-DD pada bulan pertama di temukan KPM yang mendapatkan bantuan lainnya.

## **5.2. Saran**

Sehubungan dengan hasil yang diperoleh sebagai mana yang telah disimpulkan tersebut diharapkan kedepannya pemerintah desa bisa lebih transparan terhadap masyarakat dalam penyampaian informasi terkait tentang BLT-DD terutama daftar calon keluarga penerima manfaat (KPM) diharapkan pemerintah untuk memberitahu kepada masyarakat mengenai siapa saja calon KPM melalui papan informasi pengumuman di kantor desa atau melalui media tertulis yang

ditempel di tempat yang mudah di jangkau masyarakat.

Kemudian diharapkan kedepannya pemerintah desa untuk bisa lebih teliti dalam pemilihan calon KPM sebaiknya pemerintah desa mencari tahu dengan baik siapa saja calon kPM yang layak untuk menerima BLT pemerintah harus mencari kriteria kemiskinan yang sifatnya lokal, sehingga lebih mencerminkan kondisi sosial ekonomi yang sebenarnya di suatu wilayah. Tidak mesti harus selalu menggunakan kriteria kemiskinan yang sifatnya nasional, sebabab bisa jadi tidak cocok jika diterapkan di daerah. Kemudian setelah pemilihan dan sudah didapatkan calon KPM sebaiknya pemerintah desa mengecek kembali calon KPM dengan melihat data penerimaan bantuan sebelumnya kemudian mengelompokannya setelah itu ambil calon kPM yang tidak mendapatkan bantuan apapun agar tidak ada pendobelan penerima bantuan yang mengaibatan perbedaan anggaran yang direncanakan dengan yang terjadi dilapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azhar. ( 2018). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Gramedia
- Departemen sosial ( 2018). *Petunjuk Teknis Program Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Sasaran*. Jakarta: Depsos RI.
- kaharuddin. (2017). Sistem informasi akuntansi pengelolaan keuangan pada pemerintah desa paladang kabupaten enrekang. *universitas muhammadiyah makassar*,.
- Moleong, ( 2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, A. ( 2018). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat Susanto.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV.Alfabeta.
- Susanto, Azhar. 2018. *Sistem informs akuntansi*. Bandung: Lingga jaya
- Peraturan Bupati Demak nomor 5 tahun 2020 *Tata cara pembagian, penetapan rincian dan penggunaan dana desa di kabupaten demak*. (2020). Demak
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Presiden Nomor 60. 2014. Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jakarta: Presiden RI.

Permendes PDT Trans Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Prioritas penggunaan  
Dana Desa Tahun 2016

Undang-Undang Nomor 6. 2014. *Desa*. Jakarta: Republik Indonesia.

## DAFTAR LAMPIRAN

### LAMPIRAN 1 Foto Kegiatan

Foto dokumentasi kegiatan rapat desa pembahasan persiapan validasi dan finalisasi data kepala keluarga (kk) penerima bantuan langsung tunai dana desa (blt-dd) tahun 2020 dalam rangka tanggap darurat covid-19







Foto dokumentasi kegiatan Rapat validasi dan finalisasi data kepala keluarga (kk) penerima bantuan langsung tunai dana desa (blt-dd) tahun 2020 dalam rangka tanggap darurat covid-19







## LAMPIRAN 2 Daftar penerima BLT-DD

Berikut ini merupakan daftar nama dan alamat penerima BLT-DD yang telah di jelaskan diatas

NO.	NO.KK	NIK	NAMA	ALAMAT
1	33211229081 60002	3321120410900 006	AHMAD GHOZALI	KEMBANGAN RT 01 RW 01
2	33211229061 50016	3321120506750 009	ASNAWI	KEMBANGAN RT 01 RW 01
3	33211218081 70002	3321124301450 001	ASPIYAH	KEMBANGAN RT 01 RW 01
4	33211206121 80005	3321122708940 003	JAMIUL BUSRO	KEMBANGAN RT 01 RW 01
5	33211211071 60007	3321122808970 001	KHOIRUL UMAM	KEMBANGAN RT 01 RW 01
6	33211212041 80003	3321121111920 004	RIF'AN	KEMBANGAN RT 01 RW 01
7	33211222101 90010	3321121808890 007	SAIFUL UMAM	KEMBANGAN RT 01 RW 01
8	33211205022 00002	3321123103950 002	SAMSUL BAKRI	KEMBANGAN RT 01 RW 01
9	33211216051 80003	3321125905760 002	SARMINAH	KEMBANGAN RT 01 RW 01
10	33211230061 00005	3321124205770 003	SHOPIYAH	KEMBANGAN RT 01 RW 01
11	33211226041 10017	3321124912700 002	SUHARTINI	KEMBANGAN RT 01 RW 01
12	33211218090 40001	3321121710700 003	SUJONO	KEMBANGAN RT 01 RW 01

13	33211201020 70061	3321124603660 005	ZUBAIDAH	KEMBANGAN RT 01 RW 01
14	33211204011 30007	3321124209940 009	ZUMROTUN	KEMBANGAN RT 01 RW 01
15	33211208031 90009	3321124310980 001	ATIK HIDAYATUN	KEMBANGAN RT 02 RW 01
16	33211218011 70004	3321125805910 002	FARIDLOTU L JANNAH	KEMBANGAN RT 02 RW 01
17	33211215070 80008	3321126912790 003	IRA IRWANA PUTRI	KEMBANGAN RT 02 RW 01
18	33211204020 80005	3321124611700 005	KAMISAH	KEMBANGAN RT 02 RW 01
19	33211205041 60004	3321124109920 001	LAILIS MUNDLORIF AH	KEMBANGAN RT 02 RW 01
20	33211207011 60006	3321126602930 002	MUFARIDLO TUN	KEMBANGAN RT 02 RW 01
21	33211206091 70002	3321125609940 002	SITI HARYANTI	KEMBANGAN RT 02 RW 01
22	33211204071 80004	3321124710960 004	SITI ZULFATUR ROHMAH	KEMBANGAN RT 02 RW 01
23	33211211051 50022	3321125101910 002	SUGIYANTI	KEMBANGAN RT 02 RW 01
24	33211209030 80374	3321121904460 002	WAHIDIN	KEMBANGAN RT 02 RW 01
25	33211218051 70008	3321120704920 003	AHMAD HAMDUN	KEMBANGAN RT 03 RW 01
26	33211215101 50011	3321120904910 002	BURHANUDI N	KEMBANGAN RT 03 RW 01

27	33211211052 00001	3321124107410 028	JUWARIYAH	KEMBANGAN RT 03 RW 01
28	33211229090 60013	3321124107700 008	KASTURIYA H	KEMBANGAN RT 03 RW 01
29	33211208061 50002	3321125811430 001	KUSMINAH	KEMBANGAN RT 03 RW 01
30	33211220121 70002	3321030907840 003	MAHMUDI	KEMBANGAN RT 03 RW 01
31	33211225091 90003	3321110609970 003	MUH. HISYAM ISNAYNI	KEMBANGAN RT 03 RW 01
32	33211210061 90001	3321121505900 010	MUH. SAIFUR ROHMAN	KEMBANGAN RT 03 RW 01
33	33211204041 20004	3321041004850 016	MUHAMMA D RIDWAN	KEMBANGAN RT 03 RW 01
34	33211221111 60006	3374092812730 002	MULYADI	KEMBANGAN RT 03 RW 01
35	33211205061 50010	3321121108860 001	MUSTAMIL	KEMBANGAN RT 03 RW 01
36	33211203061 60007	3321122406870 002	NUR ROHIM	KEMBANGAN RT 03 RW 01
37	33211224042 00001	3321125808460 001	SUKINI	KEMBANGAN RT 03 RW 01
38	33211203101 80004	3321122802860 005	ULIN NUHA	KEMBANGAN RT 03 RW 01
39	33211213021 70005	3321120907830 004	ZAENUL IHSAN	KEMBANGAN RT 03 RW 01
40	33211206042 00002	3321121408900 005	AHMAD BADRUDDIN	KEMBANGAN RT 04 RW 02

41	33211221011 40006	3321122004840 004	AHMAD HAKIM	KEMBANGAN RT 04 RW 02
42	33211211071 60006	3321123011920 002	EDI NURUL QOMAR	KEMBANGAN RT 04 RW 02
43	33211220101 70005	3321120606960 009	ERI SUSANTO	KEMBANGAN RT 04 RW 02
44	33211229081 60007	3321122107870 004	MOHAMMA D SOEB	KEMBANGAN RT 04 RW 02
45	33211209030 80055	3321124510800 005	MUBAROKA H	KEMBANGAN RT 04 RW 02
46	33211220121 60004	3374062006430 002	MUHADI	KEMBANGAN RT 04 RW 02
47	33211210041 20006	3321121203800 014	MUHAMMA D ROHIM	KEMBANGAN RT 04 RW 02
48	33211221071 40008	3321125701680 001	NGATMINAH	KEMBANGAN RT 04 RW 02
49	33211218010 70022	3321124310580 003	RUKIYAH	KEMBANGAN RT 04 RW 02
50	33211227121 80009	3321121211910 006	SAEKHUL HADI	KEMBANGAN RT 04 RW 02
51	33211206081 60002	3321127012700 004	UMI BAUZH	KEMBANGAN RT 04 RW 02
52	33211211052 00011	3321125303000 008	AINUR ROHMAH	KEMBANGAN RT 05 RW 02
53	33211219010 70024	3321126911540 002	ISTIANAH	KEMBANGAN RT 05 RW 02
54	33211227121 60001	3321125502700 003	KASMINAH	KEMBANGAN RT 05 RW 02
55	33211210041 80004	3324154402700 003	MUNAFIAH	KEMBANGAN RT 05 RW 02

56	33211211091 70005	3321125609720 002	MUNAWARO H	KEMBANGAN RT 05 RW 02
57	33211229081 60006	3321124911470 007	MUTMAINA H	KEMBANGAN RT 05 RW 02
58	33211218121 70011	3321124808930 004	MUZDALIFA H	KEMBANGAN RT 05 RW 02
59	33211208011 80004	3321120203850 003	NASHOBAH	KEMBANGAN RT 05 RW 02
60	33211214041 40001	3321124910840 002	ROHMATUN	KEMBANGAN RT 05 RW 02
61	33211228021 70004	3321126006900 004	RUMISIH	KEMBANGAN RT 05 RW 02
62	33211223031 00003	3321126912900 003	SITI UMROTUN	KEMBANGAN RT 05 RW 02
63	33211222101 90009	3321125009900 004	SITI ZAKIYAH	KEMBANGAN RT 05 RW 02
64	33211211041 10005	3321125807830 002	SUKAENAH	KEMBANGAN RT 05 RW 02
65	33211229050 70027	3321125711790 001	SUMARNI	KEMBANGAN RT 05 RW 02
66	33211218011 30008	3321120411870 001	AGUS PURWANTO	KEMBANGAN RT 06 RW 02
67	33211204051 50014	3321125406410 001	FATHONAH	KEMBANGAN RT 06 RW 02
68	33211225041 30004	3321121801790 001	HANDLIRIN	KEMBANGAN RT 06 RW 02
69	33211226121 80006	3321120506900 001	HIDAYATUL MUTTAQIN	KEMBANGAN RT 06 RW 02
70	33211216081 60003	3321122912900 002	KHOIRUN NIAM	KEMBANGAN RT 06 RW 02

71	33211201080 60032	3321124911590 003	MARYAMAH	KEMBANGAN RT 06 RW 02
72	33211204021 30014	3321125211560 003	SHOLIHATU N	KEMBANGAN RT 06 RW 02
73	33211219081 90005	3321126804920 003	SRI WAHYUNIN GSIH	KEMBANGAN RT 06 RW 02
74	33211216080 80034	3321125705730 003	ALFIYATUN	KEMBANGAN RT 07 RW 02
75	33211231121 80004	3321120108940 006	FREDI SANTOSO	KEMBANGAN RT 07 RW 02
76	33211209030 80365	3321124509790 002	HAMIDAH	KEMBANGAN RT 07 RW 02
77	33211214020 60003	3321124911620 001	HJ.KARSINA H	KEMBANGAN RT 07 RW 02
78	33211225071 30002	3321122003910 004	IHWANUL KARIM	KEMBANGAN RT 07 RW 02
79	33211227040 50004	3321126003450 001	KASRIPAH	KEMBANGAN RT 07 RW 02
80	33211216091 90015	3321122602940 001	KHOIRUL MUTAQIN	KEMBANGAN RT 07 RW 02
81	33211208121 40005	3321122501870 001	MASKUR	KEMBANGAN RT 07 RW 02
82	33211217041 80002	3321125301830 002	MUFAROHA H	KEMBANGAN RT 07 RW 02
83	33211216080 80041	3321120909770 005	MUHYIDDIN	KEMBANGAN RT 07 RW 02
84	33211227021 30012	3321122009850 003	NURROHIM	KEMBANGAN RT 07 RW 02
85	33211228121	3321125604920	SITI	KEMBANGAN

	50007	002	MAIYAH	RT 07 RW 02
86	33211209030 80303	3321121007760 005	SYAEKUN	KEMBANGAN RT 07 RW 02
87	33211219081 60001	3321124605450 002	TUMIAH	KEMBANGAN RT 07 RW 02
88	33211226101 70002	3321120302930 007	ULIL ALBAB	KEMBANGAN RT 07 RW 02
89	33211209030 80296	3321121306750 005	ZAEDUN	KEMBANGAN RT 07 RW 02
90	33211231051 20003	3321120304800 002	AHMAD MASYKURI	KEMBANGAN RT 08 RW 03
91	33211203050 70004	3321120206690 005	MIFTAHUL HUDA	KEMBANGAN RT 08 RW 03
92	33211201011 20014	3321122303850 006	MUSHONEF	KEMBANGAN RT 08 RW 03
93	33211214060 70001	3321120205650 004	MUSTOFA	KEMBANGAN RT 08 RW 03
94	33211204040 70016	3321120705770 005	NUR HASYIM	KEMBANGAN RT 08 RW 03
95	33211217071 70004	3321120508850 008	NUR IRFAN	KEMBANGAN RT 08 RW 03
96	3321121707 170004	3321126303500 001	RASMONAH	KEMBANGAN RT 08 RW 03
97	33211219010 70004	3321122509550 001	SA'RONI	KEMBANGAN RT 08 RW 03
98	33211209030 80316	3321120406800 009	SENIMAN	KEMBANGAN RT 08 RW 03
99	33211203050 70007	3321120305450 002	TOYIB	KEMBANGAN RT 08 RW 03
100	33211219100	3321120206550	ZUBAIDAH	KEMBANGAN

	60016	002		RT 08 RW 03
101	33211205061 50002	3321124702600 001	ASROPAH	KEMBANGAN RT 09 RW 03
102	33211217111 60007	3321021307940 001	DICKY SULISTIYO	KEMBANGAN RT 09 RW 03
103	33211204011 70002	3321120709910 007	KHOIRUMA N	KEMBANGAN RT 09 RW 03
104	33211217061 90010	3321052805910 001	MUH. MURSALIM	KEMBANGAN RT 09 RW 03
105	33211209011 70014	3321121707880 005	MUH. SAIKUL HADI	KEMBANGAN RT 09 RW 03
106	33211205051 40002	3321120110900 003	MUH. SYARIF HIDAYATUL LAH	KEMBANGAN RT 09 RW 03
107	33211215111 60006	3321120412900 003	MUHAMMA D ISMAIL	KEMBANGAN RT 09 RW 03
108	33211204040 70013	3321124712600 002	NGATRIPAH	KEMBANGAN RT 09 RW 03
109	33211222041 50005	3321126602550 001	SABARYATU N	KEMBANGAN RT 09 RW 03
110	33211203050 70005	3321120203690 003	SHOLIHAN	KEMBANGAN RT 09 RW 03
111	33211206091 70009	3321125203670 003	SUKARMI	KEMBANGAN RT 09 RW 03
112	33211208031 70008	3321120609850 003	SUNARDI	KEMBANGAN RT 09 RW 03
113	33211219071 60008	3321120307930 006	ABDUR ROHMAN	KEMBANGAN RT 10 RW 03

114	33211225061 40005	3321120205920 002	ALI MUSTOFA	KEMBANGAN RT 10 RW 03
115	33211215091 70006	3321124701960 005	EKA TRIDOWATI	KEMBANGAN RT 10 RW 03
116	33211226051 60002	3321124510960 004	HABIBAH	KEMBANGAN RT 10 RW 03
117	33211208101 80001	3321124804900 004	ISTIROKAH	KEMBANGAN RT 10 RW 03
118	33211219101 50008	3321125305640 001	JUMINAH	KEMBANGAN RT 10 RW 03
119	33211210091 90009	3321121009430 002	KASMIN	KEMBANGAN RT 10 RW 03
120	33211229011 60006	3321121902930 002	MUHAMMA D ISMAIL	KEMBANGAN RT 10 RW 03
121	33211222012 00005	3321122607980 005	MUHAMMA D RIFKI ANWAR	KEMBANGAN RT 10 RW 03
122	33211226020 70023	3321122310650 002	MUNAWAR	KEMBANGAN RT 10 RW 03
123	33211209030 80407	3321121001770 001	NASRUDIN	KEMBANGAN RT 10 RW 03
124	33211227101 70002	3321122411930 003	PURWANTO	KEMBANGAN RT 10 RW 03
125	33211208062 00005	3321125112390 001	SARIPAH	KEMBANGAN RT 10 RW 03
126	33211206090 50009	3321121005890 001	SELAMET ABDULLAH	KEMBANGAN RT 10 RW 03
127	33211216080 80105	3321126905460 002	SUADAH	KEMBANGAN RT 10 RW 03
128	33211222021	3321124706590	SUPARMI	KEMBANGAN

	30003	006		RT 10 RW 03
129	33211216011 90004	3321126508890 006	YATIMAH	KEMBANGAN RT 10 RW 03
130	33211218011 80004	3321120405880 006	ABU NAWAS	KEMBANGAN RT 17 RW 03
131	33211204040 70023	3321125012800 004	ALIFAH	KEMBANGAN RT 17 RW 03
132	33211216051 20007	3321124105920 007	ANIS KHOIRIYAH	KEMBANGAN RT 17 RW 03
133	33211218010 70019	3321125905630 001	JASIMAH	KEMBANGAN RT 17 RW 03
134	33211221021 20001	3321124409840 003	MUASRINI	KEMBANGAN RT 17 RW 03
135	33211223031 50004	3321112504740 001	MUHAMMA D SUYUDI	KEMBANGAN RT 17 RW 03
136	33211220111 70005	3321124502950 004	NUR AISAH	KEMBANGAN RT 17 RW 03
137	33211205041 30008	3321124204890 014	NUR YATI	KEMBANGAN RT 17 RW 03
138	33211216091 90003	3321124509930 006	NURUL HALIMAH	KEMBANGAN RT 17 RW 03
139	33211204040 70037	3321125407650 007	SAWILAH	KEMBANGAN RT 17 RW 03
140	33211223091 40003	3321124102910 006	SITI AFIFAH	KEMBANGAN RT 17 RW 03
141	33211229100 70007	3321122511920 004	SUHADAK	KEMBANGAN RT 17 RW 03
142	33211230121 60010	3321052603810 001	SUNARTO	KEMBANGAN RT 17 RW 03
143	33211226070	3321122102760	SUYADI	KEMBANGAN

	70001	002		RT 17 RW 03
144	33211216080 80033	3321124512890 007	TUTIK GUMANTI	KEMBANGAN RT 17 RW 03
145	33211206051 90004	3321126804970 004	UUN LUTHFIANA	KEMBANGAN RT 17 RW 03
146	33211216100 50016	3321120607720 001	ABDUL WAHID	KEMBANGAN RT 11 RW 04
147	33211211021 30006	3321120811850 003	AHMAD KHOLIL	KEMBANGAN RT 11 RW 04
148	33211223051 60012	3321120811800 003	ALI MASKUD	KEMBANGAN RT 11 RW 04
149	33211203071 70001	3321120302790 005	DUROHIM	KEMBANGAN RT 11 RW 04
150	33211208101 80008	3321125004890 006	ERNA ZULIYANA	KEMBANGAN RT 11 RW 04
151	33211215101 90001	3324132607800 001	FARIKIN	KEMBANGAN RT 11 RW 04
152	33211230051 70001	3317040808850 005	MISRON	KEMBANGAN RT 11 RW 04
153	33211228071 60010	3321060609830 004	MUALIF	KEMBANGAN RT 11 RW 04
154	33211203030 60001	3321121605810 008	MUHAMMA D NUR SAHID	KEMBANGAN RT 11 RW 04
155	33211223051 60011	3321121109780 004	NUR ROHMAN	KEMBANGAN RT 11 RW 04
156	33211205081 60002	3321120307890 004	PURWANTO	KEMBANGAN RT 11 RW 04
157	33211209030 80244	3321120508760 004	SOLEKAN	KEMBANGAN RT 11 RW 04

158	33211203050 70001	3321121107820 006	SUBRO	KEMBANGAN RT 11 RW 04
159	33211209030 80230	3321124901570 001	KARMINAH	KEMBANGAN RT 11 RW 05
160	33211203081 70008	3321120401830 002	SUKRON	KEMBANGAN RT 11 RW 05
161	33211205071 90001	3321042811820 007	ASMUNI	KEMBANGAN RT 12 RW 04
162	33211213091 80010	3321122001900 001	KAFINDIN	KEMBANGAN RT 12 RW 04
163	33211206011 50006	3321112502890 002	KARSADI	KEMBANGAN RT 12 RW 04
164	33211201021 30015	3321124101460 001	KARSINAH	KEMBANGAN RT 12 RW 04
165	33211220011 20008	3321124202860 001	KASTIRAH	KEMBANGAN RT 12 RW 04
166	33211212071 70006	3321120709770 003	KASTUBI	KEMBANGAN RT 12 RW 04
167	33211217101 30011	3374010311850 002	KOYIN	KEMBANGAN RT 12 RW 04
168	33211209030 80257	3321120112780 003	MUHAMAD ROKYAT	KEMBANGAN RT 12 RW 04
169	33211211051 50020	3321121503800 002	MUHAMAD SOKEH	KEMBANGAN RT 12 RW 04
170	33211210101 60001	3321091112890 001	MUKTAR MUARIF	KEMBANGAN RT 12 RW 04
171		3321125607990 006	NUR HAYATI	KEMBANGAN RT 12 RW 04
172	33211209030 80231	3321121407770 008	RIDWAN	KEMBANGAN RT 12 RW 04

173	33211225011 70007	3321054808940 005	ROFIATUN	KEMBANGAN RT 12 RW 04
174	33211228031 60002	3321124505590 005	SULASIH	KEMBANGAN RT 12 RW 04
175		3321124505570 007	SUWARNI	KEMBANGAN RT 12 RW 04
176	33211227031 40001	3321110706840 003	TAUFAN	KEMBANGAN RT 12 RW 04
177	33211217071 20010	3321120502790 008	ZIDNI ILMAN NAFI'A	KEMBANGAN RT 12 RW 04
178	33211229050 70007	3321121107580 004	AMIR	KEMBANGAN RT 13 RW 04
179	33211229050 70008	3321121205650 007	BUKARI	KEMBANGAN RT 13 RW 04
180	33211213030 70012	3321122802540 001	GHUFRON	KEMBANGAN RT 13 RW 04
181	33211218081 60010	3321122805920 008	HIDAYATUL LOH	KEMBANGAN RT 13 RW 04
182	33211221011 30013	3321120511870 006	KHAMBALI	KEMBANGAN RT 13 RW 04
183	33211204091 80001	3321120907800 002	MARWAN	KEMBANGAN RT 13 RW 04
184	33211206101 40002	3321122006820 006	MASADI	KEMBANGAN RT 13 RW 04
185	33211201120 72497	3321121503850 009	NUR KOLIS	KEMBANGAN RT 13 RW 04
186	33211230031 50003	3321121202890 006	SAZULI	KEMBANGAN RT 13 RW 04
187	33211218060	3321122802570	SODIK	KEMBANGAN

	70013	001		RT 13 RW 04
188	33211229050 70025	3321124112540 003	SUNIPAH	KEMBANGAN RT 13 RW 04
189	33211212051 50002	3374064803710 003	HARTINI	KEMBANGAN RT 14 RW 05
190	33211205111 80003	3321125112940 007	LULUK CHOIRIYAH	KEMBANGAN RT 14 RW 05
191	33211230081 30007	3321126302890 002	MUDRIKAH	KEMBANGAN RT 14 RW 05
192	33211231011 30006	3321125102540 005	MUNTAYAH	KEMBANGAN RT 14 RW 05
193	33211209030 80679	3321121104740 002	MUZAEDI	KEMBANGAN RT 14 RW 05
194	33211209030 80254	3321120804690 006	SANUWAR	KEMBANGAN RT 14 RW 05
195	33211206021 30006	3321126007890 003	SUGIYANTI	KEMBANGAN RT 14 RW 05
196	33211205091 70005	3321124501500 001	SUMINAH	KEMBANGAN RT 14 RW 05
197	33211218080 40004	3321125603630 001	TUKIJAH	KEMBANGAN RT 14 RW 05
198	33211219091 70010	3321125302920 003	HENI LESTYOWAT I	KEMBANGAN RT 15 RW 05
199	33211203050 70014	3321125507600 004	IMROATUN	KEMBANGAN RT 15 RW 05
200	33211215110 70004	3321124208820 002	ISNIYAH	KEMBANGAN RT 15 RW 05
201	33211219091 30004	3321124611450 002	JUWARIYAH	KEMBANGAN RT 15 RW 05

202	33211223050 70059	3321125112680 001	JUWARIYAH	KEMBANGAN RT 15 RW 05
203	33211212070 70006	3321124707770 005	MARDHIYA H	KEMBANGAN RT 15 RW 05
204	33211215110 70005	3321125007460 002	MUANAH	KEMBANGAN RT 15 RW 05
205	33211211011 60007	3321126312840 002	MUSLIKHAH	KEMBANGAN RT 15 RW 05
206	33211227091 30010	3321120302740 007	MUSRIPAH	KEMBANGAN RT 15 RW 05
207	33211209051 70003	3321125302930 005	SITI AMINAH	KEMBANGAN RT 15 RW 05
208	33211214042 00001	3321125606830 001	SOLEKAH	KEMBANGAN RT 15 RW 05
209	33211229050 70010	3321126501480 002	SUNARIYAH	KEMBANGAN RT 15 RW 05
210	33211227031 80001	3321124308890 001	TATIK SOFIYATI	KEMBANGAN RT 15 RW 05
211	33211219091 30003	3321125006580 002	WALWIYAH	KEMBANGAN RT 15 RW 05
212	33211271011 70007	3321125206960 006	ZULFATUN NIKMAH	KEMBANGAN RT 15 RW 05
213	33211223042 00010	3321124202980 002	DIYA ASTUTIK LATIFAH	KEMBANGAN RT 16 RW 05
214	33211216121 90001	3321122511900 001	FAIZUL KHAKIM	KEMBANGAN RT 16 RW 05
215	33211219121 10004	3321126303870 006	JUMIYATI	KEMBANGAN RT 16 RW 05
216	33211203050	3321120804620	MASHADI	KEMBANGAN

	70029	003		RT 16 RW 05
217	33211209030 80248	3321121404730 002	MUHAMAD SUKRON	KEMBANGAN RT 16 RW 05
218	33211216101 70010	3321121110850 005	MUHAMMA D YANTO	KEMBANGAN RT 16 RW 05
219	33211208111 20006	3321120808770 002	MUNASIR	KEMBANGAN RT 16 RW 05
220	33211204021 30001	3321124604690 004	MUSYAFIAH	KEMBANGAN RT 16 RW 05
221	33211213021 80007	3321125001540 003	NGATMINAH	KEMBANGAN RT 16 RW 05
222	33211220041 50007	3321121007900 001	SOLEHUL HUDA	KEMBANGAN RT 16 RW 05
223	33211223050 70076	3321120808640 003	SUMIRAT	KEMBANGAN RT 16 RW 05
224	33211230081 80001	3321050901960 006	TOHAR	KEMBANGAN RT 16 RW 05
225	33211229070 80006	3321121605840 003	WAHYUDI	KEMBANGAN RT 16 RW 05
226	33211202031 20007	3321060411880 003	ABDUL BASIR	KEMBANGAN RT 18 RW 05
227	33211209030 80270	3321125403510 001	KASMI	KEMBANGAN RT 18 RW 05
228	33211223050 70055	3321124508710 002	KASTIMAH	KEMBANGAN RT 18 RW 05
229	33211202041 80005	3321121002900 008	LISYANTO	KEMBANGAN RT 18 RW 05
230	33211204011 90001	3321040601910 002	MUFLIKHIN	KEMBANGAN RT 18 RW 05
231	33211211041	3321122002940	MUHAMMA	KEMBANGAN

	90001	004	D MUNAJAD	RT 18 RW 05
232	33211216121 50003	3321121901900 002	NUR ROIS	KEMBANGAN RT 18 RW 05
233	33211203050 70010	3321121706660 002	NUR ROKHIM	KEMBANGAN RT 18 RW 05
234	33211211021 30007	3321120704340 001	RAMIDIN	KEMBANGAN RT 18 RW 05
235	33211209101 80003	3321120308930 004	SABAR MULYONO	KEMBANGAN RT 18 RW 05
236	33211203091 50007	3321122506940 005	SLAMET SANTOSA	KEMBANGAN RT 18 RW 05
237	33211214041 40007	3321131810860 004	SOKHIHUL LUTHFI	KEMBANGAN RT 18 RW 05

### LAMPIRAN 3 Rencana Penggunaan Dana (RPD)

Berikut ini merupakan Rencana Penggunaan Dana (RPD)

N O	URAIAN KEGIATAN				JUMLAH ANGGARAN			JUMLAH
					TAHA P I	TAHA P II	TAHA P III	
1	2				3	4	5	6
2	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN</b>							
	<b>Op. Guru PAUD dan TK di Desa Kembangan</b>							
	Insentif Guru	36	x	150,00	2,700,		2,700,	5,400,0

	TK Mardi Siwi 3 Org			0 000		000 00	
	Insentif Guru PAUD Resya Melati 4 Org	48	x	150,00 0	3,600, 000	3,600, 000	7,200,0 00
	<b>APE PAUD Resya Melati</b>						
	APE PAUD	1	x	1,000, 000	1,000, 000		1,000,0 00
	<b>Pemeliharaan Sarana Prasarana TK Mardi Siwi</b>						
	Pemeliharaan Sarana Prasarana TK	1	x	5,000, 000		5,000, 000	5,000,0 00
	<b>Pemb. Lanjutan TPQ Nurul Hasanah (Lantai 2)</b>						
	Honor Tim Pelaksana Kegiatan			525,00 0	525,00 0		525,000
	Upah Tenaga Kerja			29,985 ,000	29,985 ,000		29,985, 000
	Bahan Baku/Material			108,35 7,000	108,35 7,000		108,357 ,000
	<b>Pemb. Gedung TPQ Miftahul Ulum (Lnjt.)</b>						

	Honor Tim Pelaksana Kegiatan			525,000	525,000			525,000
	Upah Tenaga Kerja			7,065,000	7,065,000			7,065,000
	Bahan Baku/Material			19,197,000	19,197,000			19,197,000
	<b>Insentif SKD</b>							
	Insentif SKD	12	x	100,000	600,000		600,000	1,200,000
	<b>Tansport Peserta KB</b>							
	Tansport Peserta KB	20	x	20,000	200,000		200,000	400,000
	<b>Pemberian Makanan Tambahan (PMT)</b>							
	PMT Balita	3,600	x	8,000	14,400,000		14,400,000	28,800,000
	PMT Ibu Hamil	720	x	3,000	1,080,000		1,080,000	2,160,000
	PMT Lansia	1,080	x	3,000	1,620,000		1,620,000	3,240,000
	<b>Insentif Kader</b>							
	Insentif kader Posyandu Balita 15 Org	180	x	30,000	2,700,000		2,700,000	5,400,000
	Insentif kader Posyandu	180	x	20,000	1,800,000		1,800,000	3,600,000

	Lansia 15 Org							
	Insentif kader Tri Bina 6 Org	72	x	20,000	720,00 0		720,00 0	1,440,0 00
	<b>Desa Kembangan Siaga Kesehatan</b>							
	Honor Instruktur Senam Germas	45	x	150,00 0	3,750, 000		3,000, 000	6,750,0 00
	Fasilitasi Kegiatan Rumah Seger Waras	5	x	500,00 0	1,000, 000		1,500, 000	2,500,0 00
	<b>Fasilitasi Penanganan/Pe ncengahan Stunting</b>							
	PMT Bergizi Stunting	3,6 00	x	10,000	18,000 ,000		18,000 ,000	36,000, 000
	Syrup Zinc	30	x	60,000	1,800, 000			1,800,0 00
	Snack Rapat Pengurus RDS	48 0	x	10,000	2,400, 000		2,400, 000	4,800,0 00
	Honor KPM	12	x	200,00 0	1,200, 000		1,200, 000	2,400,0 00
	Honor Pengurus RDS 8 Org	96	x	200,00 0	9,600, 000		9,600, 000	19,200, 000
	Operasional Kegiatan RDS	1	x	4,006, 000			4,006, 000	4,006,0 00

	<b>Posbindu</b>							
	Kegiatan Posbindu	600	x	5,000			3,000,000	3,000,000
	<b>Pemeliharaan Sarana Prasarana Olahraga</b>							
	Belanja Khusus Olahraga							
	Meja Tennis	1	x	5,295,400			5,295,400	5,295,400
	Lampu LED Sorot	8	x	170,000	1,360,000			1,360,000
	Net Meja Tennis	1	x	220,000			220,000	220,000
	Bed Tennis Meja	2	x	689,000			1,378,000	1,378,000
	Net Badminton	1	x	270,000			270,000	270,000
	Bola Volly	1	x	700,000		700,000		700,000
	Net Volly	1	x	587,600		587,600		587,600
	Suttlecock	2	x	200,000			400,000	400,000
	<b>Pembangunan RTLH (9 Unit)</b>							
	Honor Tim Pelaksana Kegiatan			2,250,000		2,250,000		2,250,000

	Bahan Baku/Material			132,75 0,000		132,75 0,000		132,750 ,000
	<b>Pembangunan Jambanisasi Warga (33 Unit)</b>							
	Bahan Baku/Material			115,50 0,000			115,50 0,000	115,500 ,000
	<b>Pembangunan Sumur Artetis</b>							
	Belanja Modal Lainnya			52,300 ,000		52,300 ,000		52,300, 000
	<b>Normalisasi Sungai Desa</b>							
	Belanja Modal Lainnya			68,000 ,000	68,000 ,000			68,000, 000
<b>4</b>	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN</b>							
	<b>Pemeliharaan Saluran Irigasi Pertanian</b>							
	Pemeliharaan Saluran Irigasi Pertanian MT I	1	x	2,500, 000	2,500, 000			2,500,0 00
	Pemeliharaan Saluran Irigasi Pertanian MT II	1	x	2,500, 000	1,663, 200	836,80 0		2,500,0 00
	<b>Penyuluhan NAPZA</b>							
	Penyuluhan	1	x	3,600,		3,600,		3,600,0

	NAPZA			000		000		00
	<b>Fasilitas Terhadap Kel. Rentan dan Miskin</b>							
	Fasilitas Kelompok Disabilitas 10 Org	12 0	x	110,00 0			13,200 ,000	13,200, 000
	Fasilitas Kelompok Usia Lanjut 10 Org	12 0	x	110,00 0			13,200 ,000	13,200, 000
	Fasilitas Kelompok Yatim Piatu 10 Org	12 0	x	110,00 0			13,200 ,000	13,200, 000
<b>5</b>	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA/TAK TERDUGA</b>							
	<b>Bencana Alam</b>							
	Pencegahan & Pencegahan Covid-19			58,600 ,000	43,000 ,000	15,600 ,000		58,600, 000
	<b>Kedadaan Mendesak</b>							
	Bantuan BLT- DD	23 7	x	1,800, 000	142,20 0,000	279,60 0,000		421,800 ,000
<b>JUMLAH</b>					<b>492,54 7,200</b>	<b>488,22 4,400</b>	<b>239,78 9,400</b>	<b>1,220,5 61,000</b>

LAMPIRAN 4 Laporan harian pelaksanaan magang di kantor kelurahan Kembangan, Bonang, Demak

**LAPORAN HARIAN PELAKSANAAN MAGANG  
DI KANTOR KELURAHAN KEMBANGAN, BONANG, DEMAK**

Minggu pertama

Hari, Tanggal	Jam	Keterangan
Rabu, 1 juli 2020	07.30-08.00	Mahasiswa datang ke Kelurahan
	08.00-12.00	1. Pengarahan mahasiswa oleh Karyawan bagian Sumber Daya Manusia 2. Perkenalan mahasiswa kepada karyawan
	12.00-13.00	Istirahat, Makan, dan Sholat Zuhur
	13.00-14.30	Penjelasan mengenai tugas - tugas pokok yang bias dikerjakan dikerjakan
	14.30-15.00	Mahasiswa Pulang ke Rumah

Hari, Tanggal	Jam	Keterangan
Jumat 3 juli 2020	07.30-08.00	Mahasiswa datang ke Kelurahan
	08.00-12.00	1. Mencatat nomor surat 2. Mengecek kelengkapan lampiran pada form.
	12.00-13.00	Istirahat, Makan, dan Sholat Zuhur
	13.00-14.30	1. Mengecek kelengkapan lampiran pada form. 2. merapikan dokumen dan menaruhnya di laci
	14.30-15.00	Mahasiswa Pulang ke Rumah

Minggu Ke Dua

Hari, Tanggal	Jam	Keterangan
Senin 6 juli 2020	07.30-08.00	Mahasiswa datang ke Kelurahan
	08.00-12.00	1. Membuat surat permohonan E-KTP 2. Membantu mendata penerima BLT
	12.00-13.00	Istirahat, Makan, dan Sholat Zuhur
	13.00-14.30	1. Membuat surat permohonan E-KTP 2. Membantu mendata penerima BLT
	14.30-15.00	Mahasiswa Pulang ke Rumah

Hari, Tanggal	Jam	Keterangan
Rabu 8 juli 2020	07.30-08.00	Mahasiswa datang ke Kelurahan
	08.00-12.00	1. membantu mengecek laporan dana desa
	12.00-13.00	Istirahat, Makan, dan Sholat Zuhur
	13.00-14.30	1. membantu mengecek laporan dana desa
	14.30-15.00	Mahasiswa Pulang ke Rumah

Hari, Tanggal	Jam	Keterangan
Jumat 10 juli 2020	07.30-08.00	Mahasiswa datang ke Kelurahan
	08.00-12.00	1. menggandakan KK dengan mesin fotocopy
	12.00-13.00	Istirahat, Makan, dan Sholat Zuhur
	13.00-14.30	1. membantu merapikan KK sesuai RT 2. Merapikan data dan menyimpan di rak lemari desa
	14.30-15.00	Mahasiswa Pulang ke Rumah

## Minggu Ke Tiga

Hari, Tanggal	Jam	Keterangan
Senin 13 juli 2020	07.30-08.00	Mahasiswa datang ke Kelurahan
	08.00-12.00	1. membuat surat permohonan E-KTP 2. membantu menyiapkan rapat dinas
	12.00-13.00	Istirahat, Makan, dan Sholat Zuhur
	13.00-14.30	1. mengecek lampiran-lampiran dokumen
	14.30-15.00	Mahasiswa Pulang ke Rumah

Hari, Tanggal	Jam	Keterangan
Rabu 15 juli 2020	07.30-08.00	Mahasiswa datang ke Kelurahan
	08.00-12.00	1. Menggandakan macam-macam surat. 2. Menangani surat masuk dari Kabupaten.
	12.00-13.00	Istirahat, Makan, dan Sholat Zuhur
	13.00-14.30	1. mengecek kelengkapan dokumen
	14.30-15.00	Mahasiswa Pulang ke Rumah

Hari, Tanggal	Jam	Keterangan
Jumat 17 juli 2020	07.30-08.00	Mahasiswa datang ke Kelurahan
	08.00-12.00	1. Mencatat nomor surat dan kelengkapan lampiran pada form 2. Menggandakan surat pencairan dana

	12.00-13.00	Istirahat, Makan, dan Sholat Zuhur
	13.00-14.30	1. Mencatat nomor surat dan kelengkapan lampiran pada form
	14.30-15.00	Mahasiswa Pulang ke Rumah

## Minggu Ke Empat

Hari, Tanggal	Jam	Keterangan
Senin 20 juli 2020	07.30-08.00	Mahasiswa datang ke Kelurahan
	08.00-12.00	1. membuat surat permohonan E-KTP
	12.00-13.00	Istirahat, Makan, dan Sholat Zuhur
	13.00-14.30	1. Memeriksa kelengkapan lampiran dari laporan penilaian kerja kantor
	14.30-15.00	Mahasiswa Pulang ke Rumah

Hari, Tanggal	Jam	Keterangan
Rabu 22 juli 2020	07.30-08.00	Mahasiswa datang ke Kelurahan
	08.00-12.00	1. mengecek pembayaran PBB
	12.00-13.00	Istirahat, Makan, dan Sholat Zuhur
	13.00-14.30	2. mencatat pembayaran PBB
	14.30-15.00	Mahasiswa Pulang ke Rumah

Hari, Tanggal	Jam	Keterangan
Jumat 24 juli 2020	07.30-08.00	Mahasiswa datang ke Kelurahan
	08.00-12.00	1. mencatat pembaruan PBB
	12.00-13.00	Mahasiswa Pulang ke Rumah
	13.00-14.30	-
	14.30-15.00	-

## Minggu Ke Lima

Hari, Tanggal	Jam	Keterangan
Senin 27 juli 2020	07.30-08.00	Mahasiswa datang ke Kelurahan
	08.00-12.00	1. Menggandakan surat yang diterima dan dibuat
	12.00-13.00	Istirahat, Makan, dan Sholat Zuhur
	13.00-14.30	1. membuat surat permohonan E-KTP

Hari, Tanggal	Jam	Keterangan
	14.30-15.00	Mahasiswa Pulang ke Rumah
Rabu 29 juli 2020	07.30-08.00	Mahasiswa datang ke Kelurahan
	08.00-12.00	1. Menerima tamu dari warga masyarakat. 2. Menggandakan surat
	12.00-13.00	Istirahat, Makan, dan Sholat Zuhur
	13.00-14.30	1. merapikan surat
	14.30-15.00	Mahasiswa Pulang ke Rumah

## Minggu Ke Enam

Hari, Tanggal	Jam	Keterangan
Senin 3 Agustus 2020	07.30-08.00	Mahasiswa datang ke Kelurahan
	08.00-12.00	1. Menerima tamu dari staff kabupaten 2. Mengarsipkan macam-macam surat kedalam map.
	12.00-13.00	Istirahat, Makan, dan Sholat Zuhur
	13.00-14.30	1. Mengarsipkan macam-macam surat kedalam map
	14.30-15.00	Mahasiswa Pulang ke Rumah

Hari, Tanggal	Jam	Keterangan
Rabu 5 Agustus 2020	07.30-08.00	Mahasiswa datang ke Kelurahan
	08.00-12.00	1. membuat surat keterangan tidak mampu 2. pembuat surat pernyataan
	12.00-13.00	Istirahat, Makan, dan Sholat Zuhur
	13.00-14.30	1. menggandakan surat 2. menggandakan lampiran
	14.30-15.00	Mahasiswa Pulang ke Rumah

Hari, Tanggal	Jam	Keterangan
Jumat 7 Agustus 2020	07.30-08.00	Mahasiswa datang ke Kelurahan
	08.00-12.00	1. Menggandakan macam-macam surat 2. Menangani surat masuk dari kabupaten.
	12.00-13.00	Istirahat, Makan, dan Sholat Zuhur
	13.00-14.30	1. Mengecek kelengkapan surat
	14.30-15.00	Mahasiswa Pulang ke Rumah

## Minggu Ke Tujuh

Hari, Tanggal	Jam	Keterangan
Senin 10 Agustus 2020	07.30-08.00	Mahasiswa datang ke Kelurahan
	08.00-12.00	1. Mencatat nomor surat dan kelengkapan lampiran pada form. 2. Menggandakan surat pencairan dana
	12.00-13.00	Istirahat, Makan, dan Sholat Zuhur
	13.00-14.30	1. Memeriksa kelengkapan lampiran dari laporan penilaian kerja kantor bulan Juli
	14.30-15.00	Mahasiswa Pulang ke Rumah

Hari, Tanggal	Jam	Keterangan
Rabu 12 Agustus 2020	07.30-08.00	Mahasiswa datang ke Kelurahan
	08.00-12.00	1. Melanjutkan memeriksa kelengkapan lampiran dari laporan penilaian kerja kantor bulan Juli 2. Membuat surat permohonan E-KTP
	12.00-13.00	Istirahat, Makan, dan Sholat Zuhur
	13.00-14.30	1. Membuat surat permohonan E-KTP
	14.30-15.00	Mahasiswa Pulang ke Rumah

Hari, Tanggal	Jam	Keterangan
Jumat 14 Agustus 2020	07.30-08.00	Mahasiswa datang ke Kelurahan
	08.00-12.00	1. menggandakan surat 2. menggandakan KK
	12.00-13.00	Mahasiswa Pulang ke Rumah
	13.00-14.30	-
	14.30-15.00	-

## Minggu Ke Delapan

Hari, Tanggal	Jam	Keterangan
Rabu 19 Agustus 2020	07.30-08.00	Mahasiswa datang ke Kelurahan
	08.00-12.00	1. membuat surat permohonan E- KTP 2. Menggandakan kk
	12.00-13.00	Istirahat, Makan, dan Sholat Zuhur
	13.00-14.30	1. merapikan dokumen
	14.30-15.00	Mahasiswa Pulang ke Rumah

## Minggu Ke Sembilan

Hari, Tanggal	Jam	Keterangan
Senin	07.30-08.00	Mahasiswa datang ke Kelurahan

24 Agustus 2020	08.00-12.00	1. membuat surat Permohonan E- KTP 1. membuat surat keterangan tidak mampu
	12.00-13.00	Istirahat, Makan, dan Sholat Zuhur
	13.00-14.30	1. Merekap laporan yang diterima
	14.30-15.00	Mahasiswa Pulang ke Rumah

Hari, Tanggal	Jam	Keterangan
Rabu 26 Agustus 2020	07.30-08.00	Mahasiswa datang ke Kelurahan
	08.00-12.00	1. melanjutkan merekap laporan yang diterima
	12.00-13.00	Istirahat, Makan, dan Sholat Zuhur
	13.00-14.30	1. melanjutkan merekap laporan yang diterima
	14.30-15.00	Mahasiswa Pulang ke Rumah

Hari, Tanggal	Jam	Keterangan
Jumat 28 Agustus 2020	07.30-08.00	Mahasiswa datang ke Kelurahan
	08.00-12.00	1. Memeriksa kelengkapan lampiran
	12.00-13.00	Istirahat, Makan, dan Sholat Zuhur
	13.00-14.30	1. melanjutkan memeriksa kelengkapan lampiran
	14.30-15.00	Mahasiswa Pulang ke Rumah

## Minggu Ke Sepuluh

Hari, Tanggal	Jam	Keterangan
Senin 1 September 2020	07.30-08.00	Mahasiswa datang ke Kelurahan
	08.00-12.00	1. Mencatat nomor surat 2. membuat surat permohonan E-KTP
	12.00-13.00	Istirahat, Makan, dan Sholat Zuhur
	13.00-14.30	1. Menggandakan lampiran 2. Memeriksa kelengkapan lampiran
	14.30-15.00	Mahasiswa Pulang ke Rumah



## LAMPIRAN 5 foto dokumentasi kegiatan magang



## LAMPIRAN 6 Kartu Bimbingan

<b>KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR</b>			
Nama : Arum Maulida			
NIM : 49401800008			
JUDUL : Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pembagian BLT-DD Di Kantor Kelurahan Desa Kembangan, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak Tahun 2020			
No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Media
1.	7 Januari 2021	Pengajuan Judul dan ACC Judul	Grup Whatsapp
2.	4 Febuari 2021	Pengajuan BAB 1 sampai BAB 4	Grup Whatsapp
3.	9 Febuari 2021	Revisi Cover, Penulisan gelar, Kata pengantar dan Abstrak	Grup Whatsapp
4.	29 Juli 2021	Melanjutkan BAB 5 sampai Penutup	Grup Whatsapp
5	30 uli 2021	Revisi Pengajuan sebelumnya yaitu Penulisan tanggal pada pernyataan orientasi, \dan kata pengantar,	Grup Whatsapp
6.	31 Juli 2021	Revisi Abstrak, TinJauan pustaka,Gambaran Umum dan Format penulisan	Grup Whatsapp
7.	10 Agustus 2021	Revisi pemenggalan kata, Kata pengantar, Abstrak	Grup Whatsapp
8.	15 Agustus 2021	Kata pengantar, Abstrak, dan gambaran umum	Grup Whatsapp
Semarang, 23 Juli 2021			
Dosen Pembimbing Lapangan			
		Digitally signed by Sri Dewi Wahyundaru,S.E.,M.Si.,Ak.,C.A.,ACPACC., CRP. DN: cn=Sri Dewi Wahyundaru,S.E.,M.Si.,Ak.,C.A.,ACPACC., CRP.,o=Unissula,ou=FakultasEkonomi, email=sridewi@unissula.ac.id, c=ID Date: 2021.08.27 06:29:31 +07'00'	
<u>Sri Dewi Wahyundaru, S.E., M.Si., Ak., C.A., ASEAN CPA., CRP.</u>			
NIK. 211492003			